

**KONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM AKIBAT GENG  
MOTOR BERBASIS KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS  
KEPOLISIAN RESORT KOTA PALU)**

**TESIS**



**Oleh:**

**MUHAMMAD RIDHO AGUNG**

NIM : 20302400217

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**KONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM AKIBAT GENG  
MOTOR BERBASIS KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS  
KEPOLISIAN RESORT KOTA PALU)**

**TESIS**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**KONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM AKIBAT GENG MOTOR BERBASIS  
KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESORT KOTA  
PALU)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : MUHAMMAD RIDHO AGUNG

NIM : 20302400217

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.

NIDN. 06-2005-8302

جامعة سلطان سلطان  
Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**KONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM AKIBAT GENG  
MOTOR BERBASIS KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS  
KEPOLISIAN RESORT KOTA PALU)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji  
Pada Tanggal 13 November 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji

Ketua,

Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.

NIDN. 06-2005-8302

Dr. R Sugiharto, S.H., M.H.

NIDN. 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RIDHO AGUNG  
NIM : 20302400217

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**KONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM AKIBAT GENG MOTOR BERBASIS  
KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESORT KOTA  
PALU)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Rernyataan.

(MUHAMMAD RIDHO AGUNG)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RIDHO AGUNG

NIM : 20302400217

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

**KONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM AKIBAT GENG MOTOR BERBASIS KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESORT KOTA PALU)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(MUHAMMAD RIDHO AGUNG)

\*Coret yang tidak perlu

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

*"Tetaplah bersemangat dalam beribadah, terus belajar menjadi cerdas, dan jalani hidup dengan penuh kesadaran, integritas, dan rasa syukur."*

### **PESEMBAHAN**

Tesis ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta.
- ❖ Almamaterku "Fakultas Hukum Unissula" yang telah membekaliku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **KONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM AKIBAT GENG MOTOR BERBASIS KEPASTIAN HUKUM**

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penegakan hukum yang efektif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya dalam konteks penyidikan yang menjadi salah satu tahap krusial. Kesadaran akan pentingnya efektivitas penyidikan ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam melalui studi kasus di Kepolisian Resor Ternate, Maluku Utara.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing utama, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi yang sangat

berharga selama proses penyusunan tesis ini. Bimbingan beliau telah membantu penulis untuk dapat menyusun penelitian ini secara sistematis dan ilmiah.

2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Ketua Dewan Pengaji, yang telah memberikan kritik konstruktif dan masukan yang membangun demi penyempurnaan penelitian ini.
3. Bapak Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H., selaku Anggota Dewan Pengaji, yang dengan ketelitian dan keahliannya telah memberikan saran-saran akademik yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas tesis ini.
4. Seluruh dosen dan staf Program Pascasarjana UNISSULA, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pelayanan akademik yang penuh kesabaran serta profesionalisme selama penulis menempuh pendidikan pascasarjana.
5. Kedua orang tua tercinta, yang selalu menjadi sumber doa, motivasi, dan inspirasi. Kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan moral yang tiada henti dari beliau berdua menjadi fondasi penting yang memungkinkan penulis untuk menuntaskan studi ini.
6. Teman-teman seperjuangan di Program Magister Hukum UNISSULA, yang telah menjadi teman diskusi, motivator, dan sahabat dalam berbagi pengalaman akademik maupun kehidupan sehari-hari. Kehadiran mereka memberikan semangat dan kebersamaan yang membuat perjalanan akademik lebih bermakna.

7. Seluruh pihak yang telah membantu penelitian ini, baik dari Kepolisian Resor Ternate maupun masyarakat setempat, yang telah memberikan informasi, data, dan dukungan, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

8. Untuk diri sendiri, yang telah menempuh perjalanan panjang penuh tantangan, kesabaran, dan ketekunan. Semoga proses ini menjadi pembelajaran berharga dalam pengembangan keilmuan dan karakter.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi substansi, analisis, maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, penegak hukum, dan masyarakat luas. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menjadi amal jariyah bagi penulis maupun semua pihak yang terlibat.

**Wassalamu'alaikum wr. wb.**

## DAFTAR ISI

USULAN PENELITIAN .....	Error! Bookmark not defined.
USULAN PENELITIAN UNTUK TESIS .....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR .....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISTILAH .....	Error! Bookmark not defined.
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Kerangka Konseptual .....	16
F. Kerangka Teoritis .....	21
G. Metode Penelitian .....	39
H. Sistematika Penulisan .....	51
I. Jadwal Penelitian .....	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	54
TINJAUAN PUSTAKA .....	54
A. Kejahatan Geng Motor.....	54
B. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	59
C. Ketetapan Undang-Undang yang Mengikat Kejahatan yang Dilakukan oleh Geng Motor .....	65
D. Perspektif Geng Motor dalam Hukum Islam .....	68
BAB III .....	71
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Konstruksi Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Akibat Geng Motor .....	71
B. Kelemahan Konstruksi Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Akibat Geng Motor.....	93

C. Konstruksi Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Akibat Geng Motor Berbasis Kepastian Hukum.....	106
BAB IV .....	118
KESIMPULAN DAN SARAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran .....	119
DAFTAR PUSTAKA .....	120



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Fenomena anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan salah satu persoalan sosial dan hukum yang semakin kompleks di Indonesia. Anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dipahami sebagai anak yang melakukan tindak pidana (pelaku), tetapi juga mencakup anak yang menjadi korban tindak pidana serta anak yang menjadi saksi dalam proses hukum <sup>1</sup>. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlakuan khusus sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Undang-undang ini menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang mengutamakan pembinaan, pemulihan, serta reintegrasi sosial anak, bukan semata-mata penghukuman <sup>2</sup>.

Secara yuridis, anak merupakan individu yang memiliki kedudukan hukum khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan

---

<sup>1</sup> Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* (Penerbit Nem, 2021).

<sup>2</sup> Holymey Angelique Desire Lapod, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Dengan Diversi Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Lex Crimen* 12, no. 5 (2024).

perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk dalam hal berhadapan dengan hukum <sup>3</sup>. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan mekanisme diversi dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Artinya, pemidanaan bukanlah tujuan utama, melainkan upaya terakhir setelah ditempuh berbagai jalan penyelesaian yang lebih manusiawi dan edukatif <sup>4</sup>.

Namun, dalam praktiknya, penerapan perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat tindak pidana seringkali menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi penegak hukum, masyarakat, maupun keluarga <sup>5</sup>. Di lapangan, banyak kasus menunjukkan bahwa anak-anak pelaku tindak pidana kerap diperlakukan sama seperti pelaku dewasa, baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, hingga penahanan. Kondisi ini tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diamanatkan undang-undang <sup>6</sup>.

Kota Palu sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah tidak hanya dikenal sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga menjadi salah satu

---

<sup>3</sup> Relevando Febrinata Nainggolan, "IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN DAN TINDAK PIDANA PELECEHAN ANAK BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

<sup>4</sup> Noviyanti Noviyanti, Rahmi Hidayati, and Yuliatin Yuliatin, "PENCEGAHAN ANAK TERLIBAT KEJAHATAN GENG MOTOR: TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI POLSEK JAMBI SELATAN)," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. II (2024).

<sup>5</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (PT. Citra Aditya Bakti, 2015).

<sup>6</sup> Saraswati.

wilayah yang mengalami perubahan sosial yang cukup dinamis. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta perkembangan teknologi komunikasi turut memengaruhi pola interaksi sosial di kalangan remaja. Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu fenomena yang menarik perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum adalah meningkatnya aktivitas geng motor, terutama yang melibatkan anak-anak dan remaja <sup>7</sup>.


Berdasarkan data yang dirilis oleh Tim Jaguar Sat Samapta Polresta Palu sebagaimana dimuat dalam artikel TribunPalu.com pada 3 Juni 2025, tercatat sedikitnya sebelas kelompok geng motor aktif yang beroperasi di wilayah Kota Palu. Setiap kelompok memiliki struktur kepemimpinan, identitas, dan wilayah kekuasaan tersendiri. Data tersebut memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa aktivitas geng motor di Kota Palu tidak lagi bersifat sporadis, melainkan telah membentuk pola organisasi yang terstruktur dan masif.

Daftar geng motor yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Geng Motor Las Vegas, diketuai oleh Aldi, beranggotakan sekitar 40 orang dengan lokasi berkumpul di Jalan Anoa 1.
2. Geng Motor Selatan (Tanza 21), diketuai oleh Bintang, memiliki 50 anggota dan biasa berkumpul di Jalan Tanjung 1.

---

<sup>7</sup> SILVA AULIA KHALID, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG TERLIBAT GENG MOTOR DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BARU” (Universitas BATANGHARI Jambi, 2024).

- 
3. Geng Motor TM (Tempat Manusia), diketuai oleh Fajri, dengan 20 anggota dan tempat berkumpul yang berpindah-pindah.
  4. Geng Motor Penedi Palu Timur, diketuai oleh Riski, beranggotakan 20 orang, tempat berkumpul di Jalan Untad 1.
  5. Geng Motor Magalax, diketuai oleh Adi Saputra, dengan 20 anggota dan tempat berkumpul di dekat Pertamina Jalan I Gusti Ngurah Rai.
  6. Geng Motor Sarkopa, diketuai oleh Bintang, dengan 25 anggota dan lokasi kumpul di Jalan Touwa.
  7. Geng Motor Simpang Tiga, diketuai oleh Pratama, dengan 20 anggota dan lokasi kumpul di Jalan Kedondong serta Jalan Kamonji, Kecamatan Palu Barat.
  8. Geng Motor Kaltex (Bintang Kecil), diketuai oleh Irwansyah alias Ateng, beranggotakan 30 orang, tempat kumpul di lorong puskesmas Jalan Sungai Malino.
  9. Geng Motor Asteban, diketuai oleh Kifli, dengan 30 anggota dan tempat berkumpul di Jalan Wahidin.
  10. Geng Motor Nubitex (Nunu Binangga Texas), diketuai oleh Ipang, beranggotakan 20 orang dan tempat berkumpul di Jalan Kalora.
  11. Geng Motor Romusa (Rombongan Pemuda Biasa), diketuai oleh Azam alias Aksa, dengan 8 anggota dan tempat kumpul di persimpangan Jalan Sungai Ogomojolo.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas geng motor di Kota Palu tersebar hampir di seluruh wilayah kota, mulai dari kawasan Palu Timur, Palu Selatan, hingga Palu Barat. Sebagian besar lokasi kumpul geng motor berdekatan dengan kawasan pemukiman padat penduduk, fasilitas umum, dan area publik yang strategis. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas mereka memiliki potensi besar mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat.

Fenomena ini juga memperlihatkan adanya pola pembentukan geng motor yang mengakar di kalangan remaja. Mereka umumnya bergabung karena faktor solidaritas kelompok, pencarian identitas diri, serta pengaruh lingkungan sekitar <sup>8</sup>. Dalam konteks sosiologis, keberadaan geng motor dapat dipandang sebagai bentuk subculture atau budaya tandingan yang menolak norma-norma sosial dominan. Namun, ketika aktivitas mereka telah melanggar hukum, seperti melakukan kekerasan, perusakan, dan tindakan kriminal lainnya, maka perbuatan tersebut telah masuk dalam ranah tindak pidana yang harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku <sup>9</sup>.

Salah satu aspek paling mengkhawatirkan dari fenomena geng motor di Kota Palu adalah keterlibatan anak-anak di bawah umur. Berdasarkan laporan TribunPalu.com edisi 3 Juni 2025, Tim Jaguar Tadulako Sat Samapta Polresta Palu

---

<sup>8</sup> Muhammad Sauki, Chindy Oeliga Yensi Afita, and M Nanda Setiawan, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan,” *DATIN LAW JURNAL* 5, no. 1 (2024).

<sup>9</sup> Hebby Tonadha Riesma, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kriminal Yang Dilakukan Geng Motor Berbasis Hak Asasi Manusia Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang” (Undaris, 2023).

telah menangkap sejumlah anggota geng motor yang terlibat tawuran di Jalan Moh. Yamin pada bulan Mei 2025. Dari hasil penangkapan tersebut, diketahui bahwa sebagian pelaku masih berstatus anak atau remaja, berusia antara 14 hingga 17 tahun.

Nama-nama seperti Alif Adrian (14 tahun) dari geng Jumscare, Hilan (14 tahun) dari geng Bintang Sigi, Endi Ardiana Gara (16 tahun) dari geng Mafia Selatan, Radit Raditya (16 tahun) dari geng Kikuk-Kikuk, Arya Ramdani (17 tahun) dari geng Mafia Selatan, dan Muhammad Rizkiawan (15 tahun) dari geng Jumpscarebut, menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana geng motor bukan hanya orang dewasa. Banyak di antara mereka masih berstatus pelajar dan seharusnya berada di bawah pengawasan orang tua serta lingkungan sekolah.

Fenomena ini menggambarkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan sosial terhadap anak. Keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai unit sosial terkecil belum optimal dalam menjalankan fungsi perlindungan dan pendidikan moral bagi anak. Dalam konteks hukum, keterlibatan anak dalam tindak pidana bukan semata-mata persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga menjadi indikator lemahnya sistem perlindungan anak<sup>10</sup>.

Anak yang terlibat tindak pidana sejatinya merupakan korban dari lingkungan sosial yang gagal memberikan perlindungan. Banyak di antara mereka

---

<sup>10</sup> Ria Putriliana Waskita, A A Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widhyantara, “Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Terlibat Dalam Geng Motor Di Wilayah Badung,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 175–80.

bergabung dalam geng motor bukan karena niat jahat yang matang, melainkan karena tekanan kelompok (*peer pressure*), keinginan diakui, atau rasa solidaritas terhadap teman sebaya <sup>11</sup>. Dalam konteks ini, penanganan hukum terhadap anak pelaku kejahatan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, sebab mereka masih dalam tahap perkembangan kepribadian dan moral.

Berdasarkan data dan wawancara dengan aparat Polresta Palu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas anggota geng motor berasal dari kalangan remaja usia sekolah dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Mereka cenderung kurang mendapatkan perhatian dari keluarga dan lingkungan sosial, sehingga mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas.

Fenomena ini menunjukkan hubungan erat antara faktor sosial dan pelanggaran hukum. Dalam teori kriminologi, khususnya teori *differential association* (Edwin H. Sutherland), perilaku kriminal bukan bawaan individu, melainkan hasil dari proses belajar melalui interaksi dengan kelompok sosial. Dalam kasus geng motor di Palu, anak-anak belajar perilaku menyimpang dari kelompoknya yang memberikan pengaruh negatif <sup>12</sup>.

Dari sudut pandang hukum pidana, keterlibatan anak dalam geng motor dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk tindak pidana, antara lain:

---

<sup>11</sup> Neneng Euis, “Peran Kepolisian Tindak Pidana Dalam Penanggulangan Geng Motor,” *Jurnal Justice Aswaja* 2, no. 1 (2023): 32–37.

<sup>12</sup> Riesma, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kriminal Yang Dilakukan Geng Motor Berbasis Hak Asasi Manusia Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang.”

1. Tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP;
2. Tindak pidana pengerojakan (Pasal 170 KUHP);
3. Tindak pidana pelanggaran lalu lintas (Pasal 311 dan 315 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
4. Tindak pidana perusakan barang milik orang lain (Pasal 406 KUHP);
5. Tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin (UU Darurat No. 12 Tahun 1951).

Dalam konteks Kota Palu, tindakan tawuran geng motor yang melibatkan anak-anak sering kali memunculkan korban luka dan kerusakan fasilitas umum. Dengan demikian, aparat kepolisian memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan tindakan represif terhadap pelaku. Namun, tindakan hukum tersebut harus disertai dengan pendekatan perlindungan terhadap anak agar proses hukum tidak menimbulkan trauma dan efek negatif bagi masa depan mereka.

Fenomena ini harus direspon secara positif oleh setiap aparatur penegak hukum dan menjadi perhatian serius pihak Kepolisian untuk terus-menerus berupaya memperbaiki dengan cara meningkatkan kinerjanya, sehingga tujuan penegakan hukum yang konsisten dan konsekuensi berorientasi kepada nilai-nilai dasar dari cita hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dapat terwujud sebagaimana tujuan hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, aparat Kepolisian, khususnya di lingkungan Polresta Palu, memiliki peran strategis dalam

melaksanakan fungsi preventif, represif, dan edukatif terhadap anak-anak yang terlibat dalam geng motor. Polisi bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang harus mampu memberikan solusi yang berkeadilan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum <sup>13</sup>.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak <sup>14</sup>. Para pihak yang menangani masalah anak harus memiliki kualifikasi khusus, yaitu penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat yang ditunjuk. Sedangkan untuk pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Penyidik atau Hakim yang menangani perkara anak harus berpengalaman, memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan pemahaman mendalam terhadap masalah anak serta telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak <sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Eko Saputra, *Peran Penegak Hukum Dalam Sistem Pidana Indonesia* (PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2025).

<sup>14</sup> Yory Fernando, “Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 4, no. 4 (2020).

<sup>15</sup> YANTI HAREFA, “ANALISIS YURIDIS PENAHANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERBASIS KEMANFAATAN” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

Selain itu, seluruh penegak hukum, keluarga, dan masyarakat memiliki kewajiban untuk mengupayakan penyelesaian perkara anak di luar jalur pengadilan melalui mekanisme diversi dengan pendekatan keadilan restoratif. Apabila upaya diversi tidak berhasil, barulah perkara tersebut dapat dilanjutkan ke proses peradilan formal. Prinsip ini dimaksudkan agar anak yang berkonflik dengan hukum tidak kehilangan masa depannya akibat proses hukum yang bersifat menghukum semata. Pemidanaan terhadap anak merupakan pilihan terakhir yang hanya dapat diterapkan jika tidak ada alternatif penyelesaian lain yang lebih baik bagi kepentingan anak <sup>16</sup>.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak sering kali disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks, antara lain kemiskinan, tekanan dari orang dewasa, pengaruh lingkungan sosial, serta disfungsi dalam keluarga. Dalam banyak kasus, anak sebenarnya merupakan korban dari keadaan sosial dan ekonomi yang tidak berpihak kepadanya. Oleh karena itu, pendampingan terhadap anak harus mencakup baik anak sebagai korban kekerasan maupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Peran pembimbing kemasyarakatan sangat penting untuk meneliti faktor-faktor keluarga atau lingkungan yang memengaruhi anak melakukan tindak pidana, karena hasil penelitian tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan <sup>17</sup>. Hakim wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebelum menjatuhkan sanksi pidana.

---

<sup>16</sup> Fernando, "Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia."

<sup>17</sup> Fernando.

Meskipun telah ada berbagai regulasi yang mengatur secara jelas tentang perlindungan anak, namun praktik di lapangan masih ditemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut. Aparat penegak hukum terkadang tidak memiliki pengetahuan atau pelatihan yang memadai mengenai ketentuan khusus yang melindungi anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk pemahaman tentang Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012). Kondisi ini menyebabkan masih banyak anak yang tidak mendapatkan perlindungan hukum secara optimal dalam proses penyidikan maupun peradilan<sup>18</sup>.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan pesatnya arus informasi, aksi-aksi brutal geng motor dengan cepat menyebar dan diketahui oleh masyarakat luas melalui media sosial. Fenomena ini menimbulkan efek domino, di mana anak-anak mudah terpengaruh oleh gaya hidup kelompok geng motor yang dianggap “keren” atau menunjukkan keberanian, padahal pada kenyataannya tindakan tersebut melanggar hukum dan membahayakan keselamatan. Aksi geng motor yang meresahkan masyarakat perlu mendapatkan perhatian serius karena telah menelan banyak korban, baik jiwa maupun harta benda. Dalam konteks ini, peran Kepolisian menjadi sangat penting sebagai garda terdepan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus menegakkan hukum secara adil dan berkeadilan

<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> H Nurianto Rachmad Soepadmo, *Buku Ajar Filsafat Hukum* (Zifatama Jawara, 2020).

<sup>19</sup> Saputra, *Peran Penegak Hukum Dalam Sistem Pidana Indonesia*.

Penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam geng motor harus memperhatikan dua sisi penting, yakni aspek penegakan hukum pidana dan aspek perlindungan hukum terhadap anak. Polisi dituntut untuk lebih bersikap preventif daripada reaktif dalam menyikapi aksi geng motor. Pendekatan preventif dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum, pengawasan lingkungan, serta pembinaan terhadap remaja melalui kerja sama dengan sekolah, lembaga sosial, dan tokoh masyarakat. Sedangkan pendekatan represif diterapkan secara selektif terhadap kasus-kasus yang membahayakan keselamatan umum, namun tetap berlandaskan pada prinsip keadilan bagi anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Riesma Hebby Tonadha (2023) berjudul *“Penegakan Hukum terhadap Tindak Kriminal yang Dilakukan Geng Motor Berbasis Hak Asasi Manusia di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang”* menjadi salah satu rujukan penting untuk memahami bagaimana aparat kepolisian menegakkan hukum terhadap geng motor dengan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum di Semarang dilakukan melalui upaya represif, preventif, serta pemberdayaan masyarakat, dengan hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana operasional, dan pengaruh media sosial. Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik membahas peran anak sebagai pelaku dalam geng motor serta bagaimana perlindungan hukum terhadap mereka diterapkan dalam kerangka SPPA <sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Riesma, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kriminal Yang Dilakukan Geng Motor Berbasis Hak Asasi Manusia Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang.”

Dari sini muncul *research gap* yang perlu dikaji lebih dalam. Pertama, penelitian sebelumnya belum menyoroti perlindungan hukum bagi anak yang terlibat geng motor, padahal anak termasuk kategori ABH yang berhak mendapatkan perlakuan khusus. Kedua, penelitian terdahulu berfokus pada penegakan hukum berbasis HAM secara umum, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada konstruksi perlindungan hukum berbasis kepastian hukum terhadap anak pelaku tindak pidana geng motor. Ketiga, aspek *restorative justice* dan *diversi*—yang menjadi inti dalam SPPA belum banyak disentuh, padahal hal ini sangat penting untuk mencegah anak semakin terjerumus dalam kriminalitas<sup>21</sup>. Keempat, konteks sosial di Kota Palu berbeda dengan Semarang, baik dari segi budaya, ekonomi, maupun dinamika sosial remaja, sehingga penelitian ini diharapkan memberikan pandangan baru yang lebih kontekstual.

Selain itu, keterlibatan anak dalam geng motor tidak hanya berdampak hukum, tetapi juga membawa konsekuensi sosial dan psikologis. Anak sering kali mengalami stigma negatif dari lingkungan, kehilangan kesempatan pendidikan, dan kesulitan beradaptasi kembali di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses hukum terhadap anak seharusnya tidak berhenti pada tahap penegakan hukum semata, tetapi juga perlu memperhatikan aspek perlindungan dan pembinaan agar anak dapat kembali menjalani kehidupan sosialnya secara normal.

---

<sup>21</sup> Aryani Witasari and Muhammad Sholikul Arif, “Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Hukum* 35, no. 2 (2019): 165–84.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian berjudul **“Konstruksi Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Akibat Geng Motor Berbasis Kepastian Hukum (Studi Kasus Kepolisian Resort Kota Palu)”** menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana aparat kepolisian menerapkan prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat geng motor, sejauh mana penerapan SPPA dilaksanakan, serta bagaimana keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan anak dapat diwujudkan. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya kajian akademik, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam menciptakan sistem peradilan anak yang lebih humanis, berkeadilan, dan menjamin kepastian hukum bagi semua pihak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk memfokuskan penelitian ini diperlukan rumusan masalah yang menjadi arah dan batasan kajian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akibat geng motor?
2. Apa kelemahan konstruksi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akibat geng motor?

3. Bagaimana konstruksi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akibat geng motor berbasis kepastian hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akibat geng motor.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan konstruksi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akibat geng motor.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akibat geng motor berbasis kepastian hukum.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
  - a. Memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

- b. Menjadi bahan referensi akademik bagi peneliti, mahasiswa, maupun praktisi hukum dalam memahami fenomena tindak pidana anak yang terlibat dalam geng motor dari perspektif hukum dan penegakannya.
- c. Memperkaya kajian empiris mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di tingkat kepolisian daerah, khususnya pada Polresta Palu.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Polresta Palu dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan anak.
- b. Menjadi dasar pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif terhadap anak pelaku tindak pidana geng motor.
- c. Memberikan wawasan kepada masyarakat dan keluarga mengenai pentingnya peran sosial dalam mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana maupun aktivitas geng motor.

## E. Kerangka Konseptual

Dalam pelaksanaan suatu penelitian hukum, peneliti memerlukan landasan berpikir yang jelas agar arah kajian tidak menyimpang dari fokus yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan penyusunan konsep dan definisi operasional yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis data serta memahami fenomena yang diteliti. Konsep dapat dipahami sebagai suatu bentuk

abstraksi yang menggambarkan ide, gagasan, atau pengertian yang diperoleh melalui proses generalisasi dari hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan definisi operasional merupakan penjabaran konsep ke dalam bentuk yang dapat diukur atau diamati dalam konteks penelitian yang spesifik.

Dengan demikian, definisi operasional dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan secara rinci makna dari istilah-istilah penting yang menjadi objek kajian agar tidak terjadi perbedaan persepsi dan memudahkan proses analisis hukum. Adapun beberapa istilah pokok yang didefinisikan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

### 1. Konstruksi

Konstruksi diartikan sebagai pembentukan atau penyusunan suatu pemikiran secara sistematis berdasarkan teori, data empiris, dan hasil analisis. Dalam konteks penelitian ini, konstruksi berarti membangun pemahaman baru atau model perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akibat geng motor berdasarkan prinsip kepastian hukum.

### 2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum kepada individu agar hak-haknya tidak dilanggar oleh pihak lain. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia dengan cara mengalokasikan kekuasaan dan tanggung jawab. Dalam konteks penelitian ini, perlindungan hukum mengacu pada perlakuan yang

adil, manusiawi, dan sesuai peraturan terhadap anak pelaku tindak pidana, tanpa mengabaikan prinsip pembinaan dan pemulihan.

### 3. Definisi Anak

Secara internasional, pengertian anak diatur dalam *Konvensi Hak Anak* (*Convention on the Rights of the Child*) yang menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali apabila berdasarkan hukum nasional, batas usia dewasa ditetapkan lebih rendah <sup>22</sup>. Definisi ini menjadi dasar universal bagi negara-negara di dunia untuk merumuskan kebijakan perlindungan terhadap anak.

Di Indonesia, berbagai peraturan perundang-undangan memberikan batasan yang berbeda mengenai usia anak. Dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), anak yang berusia di bawah 16 tahun masih dianggap belum dewasa dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Sedangkan dalam hukum perdata (Pasal 330 KUHPerdata), seseorang dianggap belum dewasa jika belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Namun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun <sup>23</sup>.

Anak merupakan bagian penting dari generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan,

---

<sup>22</sup> Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*.

<sup>23</sup> Lapod, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Dengan Diversi Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

eksploitasi, dan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, setiap anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang perlu dibina dan dilindungi agar dapat kembali ke jalur kehidupan sosial yang baik.

#### 4. Definisi Geng Motor

Geng motor secara umum dapat diartikan sebagai kelompok individu yang memiliki minat sama terhadap sepeda motor, tetapi dalam praktiknya sering kali berperilaku menyimpang dari norma hukum dan sosial. Berbeda dengan *klub motor* yang bersifat resmi dan memiliki struktur organisasi yang jelas serta kegiatan positif, geng motor cenderung tidak memiliki legalitas formal dan sering terlibat dalam tindakan anarkis seperti balap liar, penganiayaan, bahkan kejahatan jalanan

<sup>24</sup>.

Fenomena geng motor ini sering kali menarik minat anak-anak dan remaja karena adanya rasa solidaritas, keberanian, dan pencarian identitas diri yang kuat di usia muda<sup>25</sup>. Namun, keterlibatan mereka dalam kegiatan negatif membuat geng motor menjadi salah satu faktor yang meningkatkan angka kenakalan remaja dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam konteks hukum, keterlibatan anak

---

<sup>24</sup> Euis, "Peran Kepolisian Tindak Pidana Dalam Penanggulangan Geng Motor."

<sup>25</sup> Joe Fernando Pasaribu et al., "Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Penegroyokan Oleh Geng Motor Di Kota Medan Sesuai Pasal 170 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Polrestabes Medan)," *JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)* 6, no. 2 (2024): 132–37.

dalam geng motor harus dipandang sebagai persoalan sosial yang memerlukan pendekatan perlindungan dan pembinaan, bukan semata penghukuman<sup>26</sup>.

### 5. Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk mewujudkan berfungsinya norma hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup seluruh aktivitas warga negara yang mematuhi dan menerapkan aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari<sup>27</sup>. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum merujuk pada upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk memastikan bahwa hukum berjalan sebagaimana mestinya<sup>28</sup>.

Penegakan hukum bukan hanya sekadar melaksanakan teks undang-undang, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya dapat terwujud dalam kenyataan. Dalam konteks *rule of law*, penegakan hukum yang ideal bukanlah *the rule by law* (pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan), melainkan *the rule of just law*, yakni

---

<sup>26</sup> Fikri Fachrurozi, “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Geng Motor Di Kota Cirebon Dalam Perpektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia” (S-2 Hukum Keluarga Islam, 2022).

<sup>27</sup> Dewi Asri Puanandini, Lucky Darmawan Turyadi, and Muhamad Alfin Saputra, “Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia,” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024).

<sup>28</sup> Agista Yusuf Novendra, Dyah Listyarini, and Arikha Saputra, “Penegakan Hukum Dan Sanksi Serta Kendala Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Balap Liar Di Jalan Pada Remaja Di Kabupaten Kudus,” *Hukum Dan Masyarakat Madani* 14, no. 1 (2024): 110–22.

pemerintahan yang menegakkan hukum berdasarkan prinsip keadilan dan kemanusiaan<sup>29</sup>.

Dalam penelitian ini, penegakan hukum difokuskan pada bagaimana aparat Polresta Palu menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam menangani anak-anak yang terlibat geng motor, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>30</sup>.

#### **F. Kerangka Teoritis**

Dalam suatu penelitian ilmiah, teori memiliki peranan yang sangat penting sebagai dasar konseptual yang menjelaskan arah serta landasan berpikir peneliti terhadap fenomena yang sedang dikaji. Teori tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan ide atau pandangan, tetapi juga merupakan hasil dari proses berpikir sistematis yang disusun untuk memahami hubungan antara berbagai variabel yang terlibat dalam suatu permasalahan sosial maupun hukum.

Secara umum, teori dapat diartikan sebagai seperangkat asumsi, konsep, dan proposisi yang digunakan untuk menerangkan suatu fenomena tertentu secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Melalui teori, fakta-

---

<sup>29</sup> Tri Syafari and Basto Daeng Robo, “Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghimpunan Dana Masyarakat Secara Ilegal Dengan Modus Investasi Di Kota Ternate,” *Humano: Jurnal Penelitian* 10, no. 1 (2019): 397–406.

<sup>30</sup> Raysha Raysha, “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

fakta yang bersifat empiris dapat disusun menjadi suatu pola yang teratur sehingga dapat dipahami secara rasional. Dengan demikian, teori menjadi alat analisis yang memungkinkan peneliti untuk mengaitkan data empiris dengan kerangka berpikir logis yang mendasari penelitian.

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan pijakan ilmiah dalam memahami objek kajian serta menjelaskan fenomena yang diamati berdasarkan pendekatan konseptual yang dapat diuji. Teori juga membantu peneliti dalam menyusun hipotesis, menafsirkan hasil penelitian, serta memberikan arah bagi analisis terhadap data yang diperoleh di lapangan. Dalam konteks penelitian hukum, teori berfungsi untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap hubungan antara norma hukum, perilaku masyarakat, dan kebijakan penegakan hukum yang diterapkan oleh aparat negara.

Selain itu, teori berperan penting dalam menata fakta-fakta yang diperoleh agar dapat disusun secara sistematis dan logis. Ia menjadi alat bantu untuk menilai sejauh mana hukum berfungsi dalam masyarakat, bagaimana penegakan hukum berjalan, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitasnya. Oleh karena itu, teori bukan sekadar hiasan ilmiah, melainkan kerangka berpikir yang memperkuat validitas akademik suatu penelitian hukum.

Dalam penelitian ini, kerangka teori dibutuhkan agar permasalahan mengenai *tindak pidana anak yang terlibat dalam geng motor* dapat dianalisis secara terarah dan mendalam. Melalui teori, peneliti dapat menelusuri bagaimana

sistem penegakan hukum bekerja dalam konteks perlindungan anak, serta bagaimana hukum diterapkan terhadap pelaku yang masih di bawah umur namun telah terlibat dalam perilaku kriminal kolektif seperti aktivitas geng motor.

Adapun teori yang digunakan sebagai landasan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan konsep yang telah banyak dibahas dan dianalisis oleh para ahli hukum di Indonesia. Secara umum, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi kepentingan individu atau kelompok dengan memberikan hak dan kewenangan tertentu agar mereka dapat bertindak dalam rangka menjaga kepentingan tersebut<sup>31</sup>. Satjito Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan seseorang memperoleh hak untuk melindungi kepentingannya melalui kekuasaan hukum yang dialokasikan kepadanya, sehingga individu tersebut dapat bertindak sesuai dengan hak yang dimilikinya<sup>32</sup>.

Philipus M. Hadjon menambahkan bahwa perlindungan hukum lebih luas cakupannya, yaitu tidak hanya terkait dengan hak individu tetapi juga dengan harkat dan martabat manusia<sup>33</sup>. Perlindungan hukum harus menghormati pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum. Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum bersumber dari

---

<sup>31</sup> Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*.

<sup>32</sup> Agustinus Sihombing, *Hukum Perlindungan Konsumen* (CV. Azka Pustaka, 2023).

<sup>33</sup> Sihombing.

prinsip-prinsip Pancasila dan konsep negara hukum, di mana negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak setiap warga negara diakui dan dilindungi secara adil. Hal ini berarti, hukum tidak hanya menjadi instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai alat untuk menjamin penghormatan terhadap martabat manusia dan hak asasi yang melekat pada setiap individu <sup>34</sup>.

Dalam penerapannya, perlindungan hukum dapat diwujudkan melalui dua sarana utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif:

1. Perlindungan hukum preventif berfungsi sebagai langkah pencegahan.

Dalam konteks ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan, memberikan pendapat, atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan sebelum suatu keputusan resmi diterapkan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum di kemudian hari. Perlindungan hukum preventif menjadi sangat penting dalam konteks tindakan pemerintahan yang bersifat diskresioner, karena mendorong pejabat publik untuk bertindak hati-hati dan memperhatikan kepentingan warga negara. Meskipun demikian, dalam praktik di Indonesia, pengaturan perlindungan hukum preventif masih terbatas. Bentuk perlindungan hukum preventif yang

---

<sup>34</sup> Andinia Noffa Safitria et al., “Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Hukum Tata Negara,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 233–47.

dikenal, misalnya mekanisme keberatan atau inspraak, belum banyak diatur secara spesifik dalam undang-undang.

2. Perlindungan hukum represif merupakan upaya untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran hukum yang telah terjadi. Perlindungan hukum jenis ini biasanya dilakukan melalui lembaga peradilan, baik Pengadilan Umum maupun Pengadilan Administrasi. Prinsip dasar perlindungan hukum represif adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, yang menempatkan hak-hak individu sebagai pusat perhatian dalam pembatasan kekuasaan pemerintah. Sejarah munculnya konsep ini, khususnya dari perspektif Barat, menekankan perlunya membatasi tindakan pemerintah dan menempatkan kewajiban serta hak yang jelas bagi masyarakat. Selain itu, perlindungan hukum represif juga didasarkan pada prinsip negara hukum, di mana negara wajib menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam setiap tindakan pemerintah.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara, dengan landasan konsep *rechstaat* dan *rule of law*. Dengan kata lain, perlindungan hukum menitikberatkan pada pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia, serta penghormatan terhadap hak-hak asasi. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersandar pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia

sebagai pedoman utama, sehingga setiap kebijakan dan tindakan pemerintah diharapkan tidak melanggar hak individu dan tetap menjamin keadilan.

Agar perlindungan hukum dapat dikatakan efektif, beberapa unsur perlu dipenuhi sebagai berikut :

- a) Adanya pengayoman atau perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
- b) Adanya jaminan kepastian hukum, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya serta konsekuensi dari setiap tindakan hukum.
- c) Perlindungan hukum harus terkait langsung dengan hak-hak warga negara, baik dalam bidang perdata maupun pidana.
- d) Terdapat sanksi yang jelas bagi pihak yang melanggar hukum, sehingga hukum dapat ditegakkan secara konsisten.

Namun, dalam praktiknya, implementasi unsur-unsur perlindungan hukum ini masih belum optimal. Banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh kepastian hukum, baik ketika berhadapan dengan hukum maupun ketika menuntut hak-haknya. Pengayoman pemerintah terhadap warga yang menghadapi masalah hukum sering kali belum maksimal, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan.

Dengan demikian, penerapan prinsip perlindungan hukum menuntut komitmen semua pihak untuk menjamin hak dan kepentingan warga negara. Negara dan aparat hukum harus memastikan bahwa prinsip *equality before the*

*law* diterapkan, sehingga setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum yang sama, adil, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Perlindungan hukum bukan sekadar konsep teoritis, melainkan merupakan kewajiban praktis yang harus diwujudkan melalui kebijakan, mekanisme hukum, dan tindakan nyata dari aparat penegak hukum, guna menciptakan masyarakat yang terlindungi hak-haknya dan memiliki rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.

## 2. Teori Sistem Hukum

Teori hukum merupakan cabang teori dalam bidang hukum yang berfungsi untuk memberikan dasar argumentatif bahwa suatu objek kajian bersifat ilmiah dan memenuhi kriteria teoretis<sup>35</sup>. Menurut W. Friedman, teori hukum merupakan ilmu yang menelaah hakikat hukum dan berkaitan erat dengan filsafat hukum serta teori politik. Sebaliknya, Hans Kelsen berpendapat bahwa teori hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum sebagaimana diterapkan (*law as it is applied*), bukan hukum sebagaimana seharusnya (*law as it ought to be*). Dengan demikian, teori hukum tidak dapat berdiri sebagai satu-satunya disiplin, melainkan perlu diintegrasikan dengan bidang ilmu hukum lainnya.

Dalam pandangan Lawrence M. Friedman melalui bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective*, terdapat tiga syarat utama dalam

---

<sup>35</sup> Taufik Firmando et al., *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

pembentukan sistem hukum yang ideal, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum <sup>36</sup>.

a) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Friedman menjelaskan:

*"First off, the legal system is structured like a legal system, with components such as the quantity and size of courts, their jurisdiction, etc. Structure also refers to the laws governing the legislative, the protocols of the police force, and so forth. In a sense, structure is a cross section of the judicial system, a still image that stops the motion."*

Struktur sistem hukum terdiri atas berbagai elemen seperti jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksi (termasuk jenis perkara yang dapat diadili), dan mekanisme banding dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Struktur ini juga mencakup lembaga legislatif, kepolisian, dan kewenangan eksekutif seperti presiden. Secara umum, struktur hukum mencerminkan lembaga-lembaga hukum yang dibentuk untuk menegakkan peraturan yang berlaku dan menunjukkan cara kerja serta hubungan antar lembaga dalam sistem peradilan.

b) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Friedman menjelaskan:

---

<sup>36</sup> Lawrence M Friedman, "The Legal System: A Social Science Perspective," *Russell Sage Foundation*, 1975.

*“The substance of the legal system is another facet. This refers to the real norms, regulations, and behavioural patterns that individuals inside the system follow. Not only rules found in law books, but living law is the focus here.”*

Substansi hukum merupakan elemen isi dari sistem hukum yang mencakup aturan, norma, dan pola perilaku nyata yang diterapkan oleh individu di dalam sistem tersebut. Dengan kata lain, substansi hukum tidak hanya mencakup peraturan tertulis dalam perundang-undangan, tetapi juga hukum yang hidup dan dijalankan dalam praktik sosial masyarakat.

c) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Friedman menjelaskan:

*“The third element of the legal culture and egalitarian system. This refers to people's beliefs about the judicial system and their attitudes toward it. Stated differently, it is the prevailing societal ideology and influence that dictates the appropriate ways of using, avoiding, and abusing a given situation.”*

Budaya hukum mengacu pada pandangan, nilai, serta sikap masyarakat termasuk aparat penegak hukum terhadap hukum dan sistem hukum yang berlaku. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada

dukungan dan partisipasi masyarakat dalam memelihara budaya hukum tersebut.

Ketiga komponen yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum saling berkaitan erat dalam membentuk sistem hukum yang utuh. Hubungan antara struktur dan budaya hukum terlihat dari cara hukum dijalankan dalam kehidupan sosial. Sistem hukum pada dasarnya adalah kerangka pengendalian sosial yang berfungsi membentuk keteraturan perilaku masyarakat. Proses interaksi sosial di dalamnya mencakup berbagai peristiwa hukum yang didasarkan pada tanggung jawab dan ketertiban. Dengan demikian, sistem hukum dapat dipahami sebagai jaringan hubungan antarperan yang memiliki konsekuensi hukum dan tttt hanya hadir untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan, tetapi juga untuk memastikan adanya keteraturan, ketertiban, serta prediktabilitas dalam kehidupan sosial. Suatu sistem hukum yang tidak memberikan kepastian akan menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan di tengah masyarakat, karena hukum tidak lagi dapat dijadikan pegangan untuk menilai benar atau salah suatu perbuatan.

### **3. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keteraturan sosial, sebab keteraturan merupakan manifestasi langsung dari adanya kepastian hukum. Dalam masyarakat yang teratur, individu mampu bertindak dan mengambil keputusan dengan dasar keyakinan bahwa hukum akan melindungi hak-hak mereka serta memberikan konsekuensi yang jelas terhadap setiap pelanggaran.

Dengan demikian, kepastian hukum menciptakan rasa aman bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sosial, ekonomi, maupun politik tanpa adanya rasa khawatir terhadap ketidakjelasan atau ketidakadilan dari aparat penegak hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus dijalankan sebagaimana mestinya, hak-hak individu yang diatur oleh hukum dapat diperoleh sebagaimana mestinya, dan putusan hukum yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara nyata. Pandangan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan peraturan tertulis, tetapi juga dengan pelaksanaan hukum dalam praktiknya oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Dengan kata lain, hukum tidak cukup hanya dirumuskan, tetapi harus ditegakkan secara konsisten agar masyarakat dapat mempercayai sistem hukum yang berlaku.

Namun demikian, kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep keadilan. Walaupun keduanya saling berkaitan, hukum dan keadilan bukanlah hal yang identik. Hukum memiliki sifat umum, mengikat semua orang tanpa memandang individu, dan berlaku secara menyamaratakan. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individual, dan sering kali menuntut perlakuan berbeda terhadap situasi yang berbeda. Oleh karena itu, kepastian hukum harus senantiasa ditempatkan dalam kerangka keadilan yang proporsional, agar penerapan hukum tidak hanya bersifat formalistik tetapi juga substansial.

Penerapan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan membutuhkan struktur norma hukum yang kuat dan sistematis. Secara internal, sebuah norma hukum yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan agar dapat memberikan kepastian bagi masyarakat. Pertama, diperlukan kejelasan konsep hukum yang digunakan, karena setiap norma mengandung deskripsi perilaku yang diatur. Tanpa konsep yang jelas, norma akan menimbulkan multiinterpretasi yang justru mengaburkan makna hukum itu sendiri. Kedua, harus ada kejelasan hierarki kewenangan lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, sebab hanya lembaga yang sah secara konstitusional yang berwenang membuat aturan yang memiliki daya ikat hukum. Ketiga, konsistensi antar norma hukum juga merupakan prasyarat penting. Ketentuan yang saling bertentangan akan menimbulkan kebingungan dalam penerapan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang berlaku.

Kepastian hukum tidak hanya berbicara mengenai aspek normatif, tetapi juga menyangkut aspek kelembagaan dan implementasi. Suatu peraturan yang baik harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan tunduk pada aturan yang mereka tegakkan. Disinilah pentingnya fungsi lembaga peradilan, kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya untuk menjalankan hukum sesuai prinsip legalitas dan asas keadilan.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana terdapat kemungkinan yang tinggi bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses oleh masyarakat, serta diterbitkan oleh lembaga yang sah secara hukum.
2. Pemerintah dan aparat penegak hukum menerapkan aturan-aturan tersebut secara konsisten dan juga tunduk pada hukum yang sama.
3. Masyarakat menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan hukum yang berlaku, karena memiliki keyakinan bahwa hukum akan ditegakkan secara adil.
4. Hakim dan lembaga peradilan yang independen menerapkan hukum secara konsisten dan tidak berpihak ketika menyelesaikan sengketa hukum.
5. Setiap putusan peradilan dilaksanakan secara nyata, sehingga tidak berhenti pada tataran normatif atau administratif semata.

Kepastian hukum menurut Otto menegaskan pentingnya hubungan antara aturan hukum yang tertulis, praktik penegakannya, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Suatu sistem hukum tidak dapat disebut pasti jika masyarakat masih ragu apakah hukum akan ditegakkan dengan benar atau tidak.

Senada dengan hal tersebut, Sudikno Mertokusumo juga menekankan bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan baik oleh pihak yang berwenang. Hal ini berarti bahwa hukum harus disusun dan ditegakkan oleh lembaga yang memiliki legitimasi dan wibawa agar aturan yang dibuat memiliki kekuatan yuridis dan sosial. Kepastian hukum yang demikian akan menjamin bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai pedoman perilaku yang harus ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum menjadi penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana geng motor. Anak sebagai subjek hukum yang masih dalam tahap perkembangan memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun penjatuhan sanksi. Kepastian hukum di sini tidak hanya bermakna kepastian dalam penerapan aturan pidana, tetapi juga kepastian dalam pelaksanaan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### 4. Teori Kebijakan

Secara etimologis, istilah *kebijakan* berasal dari kata “policy” dalam bahasa Inggris atau “politiek” dalam bahasa Belanda. Kedua istilah tersebut memiliki makna yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk mengarahkan suatu pemerintahan atau lembaga negara, termasuk

lembaga penegak hukum, dalam mengatur, mengelola, dan menyelesaikan berbagai urusan publik serta permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat <sup>37</sup>. Dengan demikian, kebijakan dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip atau pedoman umum yang berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu, terutama yang berhubungan dengan kesejahteraan dan kemakmuran warga negara.

Dalam konteks hukum, istilah kebijakan hukum pidana kerap diidentikkan dengan istilah politik hukum pidana (*penal policy, criminal law policy*, atau *strafrechts politiek*). Konsep ini menggambarkan bagaimana negara melalui lembaga-lembaga yang berwenang merumuskan dan melaksanakan hukum pidana dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial, moral, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat <sup>38</sup>. Dengan kata lain, kebijakan hukum pidana tidak hanya berbicara mengenai teks hukum yang tertulis, tetapi juga mencakup strategi dan arah kebijakan negara dalam menerapkan hukum pidana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas.

Menurut Soedarto, politik hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan hukum yang baik dan sesuai dengan kondisi sosial serta kebutuhan masyarakat pada waktu tertentu. Selain itu, politik hukum juga dipahami sebagai kebijakan negara yang dilakukan melalui

---

<sup>37</sup> A G Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi* (Pustaka Pelajar, 2012).

<sup>38</sup> Sholih Muadi, Ismail MH, and Ahmad Sofwani, “Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik,” *JRP (Jurnal Review Politik)* 6, no. 2 (December 3, 2016): 195–224, <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>.

lembaga-lembaga berwenang untuk menetapkan norma-norma hukum yang dianggap mampu mengekspresikan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat serta mewujudkan cita-cita hukum yang diharapkan <sup>39</sup> . Dengan demikian, kebijakan hukum pidana berfungsi sebagai instrumen negara untuk menyeimbangkan kepentingan antara perlindungan masyarakat, pemenuhan keadilan, dan penegakan ketertiban hukum.

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha pembaruan sistem hukum pidana, baik dalam tataran peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku (*ius constitutum*) maupun yang akan diberlakukan di masa depan (*ius constituendum*). Pembaruan ini tidak hanya mencakup revisi terhadap norma hukum yang bersifat substantif, tetapi juga menyentuh aspek struktur hukum (aparatur penegak hukum) dan budaya hukum (pola pikir, nilai, dan perilaku hukum masyarakat) <sup>40</sup>. Karena itu, kebijakan hukum pidana tidak dapat dipandang secara sempit hanya sebatas penyusunan undang-undang pidana baru, melainkan sebagai proses yang menyeluruh dalam memperbaiki dan menyesuaikan sistem hukum pidana dengan perkembangan masyarakat dan tantangan zaman.

Selanjutnya, dalam kerangka yang lebih luas, istilah kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) juga erat kaitannya dengan

---

<sup>39</sup> Hariman Satria, “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia,” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 1–14.

<sup>40</sup> Andi Muhammad Sofyan, M H SH, and S H Nur Azisa, *Hukum Pidana Indonesia* (Prenada Media, 2023).

konsep kebijakan hukum pidana. Menurut Marc Ancel, kebijakan kriminal merupakan usaha rasional dan terorganisir dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan (*the rational organization of the control of crime by society*). Artinya, kebijakan ini mencakup segala upaya yang dilakukan secara sistematis oleh masyarakat dan pemerintah untuk mengurangi, mengendalikan, serta mencegah terjadinya tindak pidana<sup>41</sup>.

Sejalan dengan itu, G. Peter Hoefnagels memberikan beberapa pengertian mengenai kebijakan kriminal, antara lain:

- a. *Criminal policy is the science of response* kebijakan kriminal adalah ilmu yang mempelajari bentuk reaksi atau tanggapan masyarakat terhadap kejahatan.
- b. *Criminal policy is the science of prevention* kebijakan kriminal juga merupakan ilmu tentang pencegahan kejahatan agar tidak terjadi kembali di masa depan.
- c. *Criminal policy is the science of designating human behavior as crime* kebijakan kriminal mencakup proses penentuan perilaku manusia mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana.
- d. *Criminal policy is a rational total of response to crime* kebijakan kriminal merupakan rangkaian tanggapan rasional terhadap kejahatan yang dilakukan secara terstruktur dan proporsional.

---

<sup>41</sup> S H I Jonaedi Efendi and S H Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Edisi Kedua* (Prenada Media, 2022).

Dari berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan kriminal tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga mencakup langkah-langkah preventif dan rehabilitatif dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum pidana menjadi alat untuk melindungi kepentingan masyarakat sekaligus sarana untuk mewujudkan keadilan sosial.

Lebih jauh, politik kriminal atau kebijakan kriminal juga dapat dipahami sebagai bagian integral dari dua tujuan besar kehidupan bernegara, yaitu perlindungan masyarakat (social defence) dan kesejahteraan masyarakat (social welfare). Perlindungan masyarakat berorientasi pada pencegahan dan penanggulangan tindak pidana agar masyarakat merasa aman, sedangkan kesejahteraan masyarakat menekankan pada upaya menciptakan kondisi sosial-ekonomi yang mendukung terciptanya kehidupan yang adil dan makmur. Oleh karena itu, kebijakan kriminal tidak dapat dipisahkan dari politik sosial (social policy) karena keduanya sama-sama berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, teori kebijakan menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana Polresta Palu sebagai aparat penegak hukum merumuskan dan menerapkan strategi penanganan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana geng motor. Penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana tidak semata-mata dimaknai sebagai tindakan represif, tetapi juga

mencakup kebijakan yang bersifat preventif dan rehabilitatif, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan demikian, teori kebijakan dalam konteks hukum pidana anak menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum (law enforcement) dan perlindungan hukum (legal protection). Aparat penegak hukum harus mampu menerapkan kebijakan yang tidak hanya menegakkan aturan pidana, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan hak-hak anak sebagai individu yang masih dalam proses tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana yang ideal adalah kebijakan yang mampu mengintegrasikan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara proporsional untuk mencapai tujuan akhir hukum, yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Socio-Legal Research (penelitian sosial hukum), yaitu metode penelitian yang memadukan antara pendekatan hukum normatif dan pendekatan empiris. Metode ini digunakan untuk memahami hukum tidak hanya sebagai seperangkat peraturan tertulis (*law in the books*), tetapi juga sebagai perilaku sosial yang hidup dan berinteraksi dalam masyarakat (*law in action*).

Dengan metode ini, hukum dilihat bukan hanya sebagai teks normatif, melainkan juga sebagai instrumen sosial yang berfungsi untuk mengatur dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, terutama dalam hal perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum akibat geng motor <sup>42</sup>.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian hukum normatif ini, peneliti menggunakan beberapa jenis pendekatan yang saling melengkapi agar analisis yang dihasilkan bersifat menyeluruh dan komprehensif. Pendekatan-pendekatan tersebut antara lain <sup>43</sup>:

### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh ketentuan hukum positif yang mengatur tentang tindak pidana anak dan perlindungan hukumnya, terutama peraturan yang berkaitan langsung dengan sistem peradilan pidana anak, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, serta peraturan pelaksana dan instrumen hukum lainnya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain, menilai konsistensi antar ketentuan, serta menganalisis sejauh

---

<sup>42</sup> Iman Jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum* (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

<sup>43</sup> Rita Hanafie Soetrisno and Rita Hanafie, "Filsafat Ilmu Dan Metodologi Penelitian," *Yogyakarta: Andi Offset*, 2007.

mana peraturan tersebut relevan diterapkan terhadap kasus anak yang terlibat dalam geng motor di wilayah hukum Polresta Palu.

## 2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus konkret yang terjadi di lapangan, baik melalui putusan pengadilan, berita hukum, maupun hasil wawancara dengan aparat penegak hukum.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kasus berfungsi untuk mengetahui bagaimana penerapan norma hukum terhadap tindak pidana anak yang terlibat geng motor diterapkan dalam praktik penegakan hukum di Polresta Palu. Melalui analisis kasus, peneliti dapat membandingkan teori hukum dengan kenyataan di lapangan, serta menilai sejauh mana asas perlindungan anak diterapkan secara efektif.

## 3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan penelitian, seperti konsep anak sebagai subjek hukum, konsep tindak pidana, konsep geng motor, serta konsep perlindungan hukum terhadap anak. Pendekatan konseptual membantu peneliti untuk membangun kerangka berpikir yang utuh dalam menganalisis fenomena hukum yang sedang diteliti, sehingga hasil penelitian memiliki dasar teoretis yang kuat.

#### 4. Pendekatan Historis (Historical Approach)

Pendekatan historis dilakukan dengan menelusuri perkembangan sejarah peraturan dan kebijakan mengenai perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami latar belakang filosofis dan sosiologis pembentukan peraturan yang mengatur anak berkonflik dengan hukum, serta mengetahui evolusi konsep keadilan anak dari masa ke masa.

Melalui kombinasi pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan analisis yang tidak hanya bersifat normatif-deskriptif, tetapi juga kritis dan aplikatif. Pendekatan normatif menjadi landasan utama karena permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan penerapan norma hukum dalam sistem peradilan pidana anak, sedangkan pendekatan kasus dan konseptual digunakan untuk memperkaya pemahaman terhadap realitas hukum yang terjadi di lapangan, khususnya di lingkungan Polresta Palu.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan hukum terhadap anak yang terlibat dalam geng motor, sekaligus mengidentifikasi hambatan, celah hukum, serta upaya yang dapat ditempuh untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Palu (Polresta Palu) yang beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 78, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Pos 94111. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Polresta Palu merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab langsung dalam menangani berbagai tindak pidana, termasuk kasus tindak pidana anak yang terlibat dalam aktivitas geng motor yang marak terjadi di wilayah hukum Kota Palu.

#### 4. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sehingga pengumpulan data difokuskan pada sumber-sumber hukum yang bersifat normatif dan dokumen hukum yang relevan <sup>44</sup>. Namun demikian, untuk memperkuat hasil analisis, penelitian ini juga dilengkapi dengan data empiris sebagai pendukung dalam memahami implementasi norma hukum di lapangan. Dengan demikian, sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier, yang saling melengkapi satu sama lain untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai objek penelitian.

##### a. Data Primer

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2023).

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan wawancara (interview) dengan pihak-pihak yang dianggap berkompeten dan memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji <sup>45</sup>. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan sejumlah informan, antara lain:

- 1) Aparat Kepolisian Polresta Palu, khususnya anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) yang menangani kasus-kasus tindak pidana anak dan geng motor, untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai penerapan hukum dan kebijakan perlindungan anak di wilayah hukum Polresta Palu.
- 2) Akademisi bidang hukum pidana dan perlindungan anak, yang memberikan pandangan teoritis serta analisis konseptual terhadap implementasi hukum pidana terhadap anak yang terlibat geng motor.
- 3) Praktisi hukum, seperti advokat dan lembaga bantuan hukum (LBH) yang menangani kasus anak berhadapan dengan hukum, untuk memperoleh perspektif praktis mengenai kendala dan solusi yang dihadapi dalam proses penegakan hukum di lapangan.

Data primer ini memiliki peran penting dalam memberikan gambaran faktual dan kontekstual mengenai bagaimana penegakan hukum dan

---

<sup>45</sup> Sugiyono.

perlindungan anak diterapkan secara nyata oleh aparat kepolisian di Polresta Palu, serta sejauh mana kebijakan hukum yang berlaku mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak pelaku tindak pidana.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research), yang mencakup kajian terhadap berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder berfungsi untuk memberikan dasar teori, konsep hukum, serta kerangka normatif yang menjadi landasan dalam menganalisis data primer.

Bahan hukum sekunder ini meliputi dokumen resmi, karya ilmiah, buku-buku hukum, artikel jurnal, serta hasil penelitian dari lembaga akademik dan praktisi hukum yang berkaitan dengan tindak pidana anak, geng motor, dan perlindungan hukum bagi anak berhadapan dengan hukum. Melalui bahan hukum sekunder ini, peneliti dapat menelusuri perkembangan hukum positif serta praktik penegakan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan sistem peradilan pidana anak.

#### c. Data Tersier

Selain data primer dan sekunder, penelitian ini juga menggunakan data tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan, petunjuk, maupun penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier

meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta dokumen pendukung lainnya yang membantu peneliti dalam memahami istilah-istilah hukum dan konsep-konsep penting yang digunakan dalam penelitian ini.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain mencakup:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pijakan normatif, di antaranya:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW).
  - e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
  - f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - g) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
  - h) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

- 2) Bahan hukum sekunder, berupa berbagai literatur hukum dan hasil penelitian ilmiah yang menjelaskan konsep-konsep teoritis dan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan di atas.
- 3) Bahan hukum tersier, berupa sumber-sumber referensi tambahan seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan direktori hukum untuk memperkuat pemahaman terhadap terminologi hukum yang digunakan.

Dengan menggunakan ketiga jenis sumber data tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan analisis yang menyeluruh antara aspek normatif (teori dan peraturan) dengan aspek empiris (praktik dan implementasi di lapangan). Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menggali sejauh mana efektivitas kebijakan hukum diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana anak yang terlibat geng motor di wilayah hukum Polresta Palu.

## 5. Metode Penggumpulan Data

Metode pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan empat teknik utama, yaitu observasi, wawancara, studi dokumen, dan dokumentasi. Keempat metode ini dipilih untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan sesuai dengan tujuan penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris.

### a. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di Polresta Palu untuk

mengamati kondisi nyata, situasi kerja, serta proses penanganan perkara anak yang terlibat dalam tindak pidana geng motor.

Melalui observasi ini, peneliti dapat memahami pola penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam konteks lapangan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten, seperti anggota Kepolisian di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Palu, akademisi hukum, dan praktisi hukum.

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data primer berupa pandangan, pengalaman, serta kebijakan yang diterapkan dalam menangani kasus anak yang terlibat geng motor.

c. Studi Dokumen (Penelitian melalui Dokumen)

Metode ini dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen resmi seperti laporan kasus, data statistik kriminal anak, surat keputusan, dan peraturan internal kepolisian yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. Studi dokumen membantu peneliti memahami bagaimana penerapan hukum tercermin dalam arsip resmi.

d. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bahan

pendukung seperti foto kegiatan penelitian, data tertulis, catatan wawancara, serta salinan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti pelengkap dan memperkuat keabsahan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

Dengan menggunakan kombinasi observasi, wawancara, studi dokumen, dan dokumentasi, penelitian ini diharapkan menghasilkan data yang komprehensif dan dapat menggambarkan secara menyeluruh mengenai kebijakan serta upaya penegakan hukum terhadap anak yang terlibat geng motor di wilayah hukum Polresta Palu.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dengan menelaah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) dan data lapangan (field research) untuk kemudian diuraikan dan diinterpretasikan secara sistematis. Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada penerapan norma hukum yang berlaku, serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, khususnya di Polresta Palu.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut <sup>46</sup>:

### a. Reduksi Data

---

<sup>46</sup> Miles Huberman and Matthew B Miles, "Analisis Data Kualitatif," *Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta*, 1992.

Pada tahap ini, seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi dokumen diseleksi, dikategorikan, serta disederhanakan agar sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data dilakukan untuk memisahkan data yang relevan dengan permasalahan hukum mengenai tindak pidana anak yang terlibat geng motor dari data lain yang tidak berhubungan langsung.

b. Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, maupun kutipan langsung dari hasil wawancara untuk memudahkan peneliti dalam melihat keterkaitan antarvariabel dan menemukan pola hubungan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya di lapangan.

c. Analisis Normatif dan Interpretatif

Data yang telah tersaji dianalisis dengan pendekatan normatif, yaitu mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum positif (peraturan perundang-undangan yang berlaku) dengan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum. Dalam tahap ini, peneliti melakukan interpretasi hukum terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana anak, perlindungan anak, serta

kebijakan kriminal yang diterapkan dalam penanganan kasus anak yang terlibat geng motor.

d. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Setelah seluruh data dianalisis, peneliti menarik kesimpulan yang bersifat deduktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan hasil kajian normatif terhadap peraturan hukum dan analisis empiris terhadap penerapan hukum di lapangan.

Dengan menggunakan analisis kualitatif normatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana hukum diterapkan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana geng motor, serta sejauh mana upaya perlindungan hukum telah dijalankan oleh Polresta Palu sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak.

## H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis, terarah, dan mudah dipahami, penulis menyusunnya ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**, Bab ini menguraikan dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilaksanakannya penelitian. Di dalamnya mencakup *latar belakang masalah* yang menjelaskan konteks dan urgensi penelitian, *rumusan*


*masalah* yang menjadi fokus utama kajian, serta *tujuan penelitian* yang menggambarkan arah pencapaian yang diinginkan. Selain itu, bab ini juga memuat *manfaat penelitian* baik secara teoritis maupun praktis, *kerangka konseptual* dan *kerangka teoritis* yang menjadi landasan berpikir, serta *metode penelitian* yang meliputi pendekatan, jenis penelitian, sumber data, dan teknik analisis data yang digunakan. Pada bagian akhir, disajikan *sistematika penulisan* dan *jadwal penelitian* sebagai panduan pelaksanaan penelitian secara keseluruhan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**, Bab ini berisi pembahasan mengenai teori-teori, konsep-konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Di dalamnya dijelaskan landasan teoritis yang mendukung analisis, seperti *teori penegakan hukum*, *teori kepastian hukum*, dan *teori kebijakan*. Bab ini juga meninjau secara mendalam mengenai *tindak pidana anak* serta *perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum*, termasuk aspek normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional. Tinjauan pustaka ini berfungsi untuk memperkuat kerangka analisis dalam memahami fenomena hukum yang diteliti.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, Bab ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan serta analisis mendalam terhadap permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian. Pembahasan meliputi *analisis hukum terhadap tindak pidana anak yang terlibat dalam aktivitas geng*

*motor di wilayah hukum Polresta Palu dan upaya perlindungan hukum* yang diberikan oleh aparat kepolisian serta lembaga terkait. Analisis dilakukan dengan menghubungkan antara teori, norma hukum yang berlaku, dan praktik pelaksanaan di lapangan. Bab ini menjadi inti dari penelitian karena menampilkan temuan empiris yang diinterpretasikan melalui pendekatan yuridis dan konseptual.

**BAB IV : PENUTUP**, Bab ini berisi *kesimpulan* yang merupakan ringkasan dari hasil analisis dan temuan penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Selain itu, disajikan pula *saran-saran konstruktif* yang ditujukan kepada aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat luas guna memperkuat implementasi perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus keterlibatan anak dalam geng motor. Bab ini menjadi penutup yang menegaskan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kejahatan Geng Motor**

##### 1. Definisi Kejahatan Geng Motor

Kejahatan Geng Motor Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)tidak disebutkan tentang kejahatan atau tindak pidana geng motor, sehingga kepolisian menginventarisir kejahatan yang dilakukan geng motor berdasarkan jenis tindak pidana yang ada pada KUHP, seperti tindak pidana pencurian, penganiayaan, pembunuhan. Salah satu daerah yang ramai dengan tindak kriminal oleh geng motor adalah Kota Cirebon. Banyak kasus-kasus tindakkejahatan yang dilakukan oleh kelompok geng motor, salah satunya yaitu kasus penganiayaan dari salah satu ketua geng motor yang belum lama ini Satreskrim Polres Palu telah menangkap ketua dari salah satu geng motor GBR, warga Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, yang telah melakukan tindak pidana penggeroyokan dan atau penganiayaan. Keberadaan geng motor tersebut yang memang akhir-akhir ini semakin meresahkan masyarakat. Aksi kekerasan dan kriminal yang diduga dilakukan oleh para kelompok geng motor semakin sering terjadi di berbagai wilayah, khususnya Kota Cirebon. Diperlukan ketegasan aparat keamanan untuk menghentikan atau meminimalisasi terjadinya aksi kejahatan geng motor tersebut. Lambat laun dalam geng akan timbul benturan untuk

memperebutkan peranan sosial tertentu. Muncullah kemudian secara spontan seorang atau beberapa tokoh pemimpin, yang kemunculannya lewat banyak konflik dan adu kekuatan melawan kawan-kawan sebaya atau dengan melakukan hal-hal yang berbahaya. Posisi kepemimpinan ini sangat ditentukan oleh kualitas individualnya, yaitu oleh beberapa keterampilan dan kelebihannya jika dibandingkan dengan para anggota 21 kelompok lainnya. Untuk menunjukkan keberadaannya, gelang menentukan daerah oprasi sendiri. Dengan sengaja kemudian banyak dimunculkan pertengkaran dan perkelahian antar gelang guna mempertahankan kedudukan sosial dalam gelang tersebut. Banyaknya pertengkaran dan perkelahian massal itu diharapkan dapat menumbuhkan semangat korps, yaitu merupakan kepatuhan dan kesadaran yang menuntut setiap anggota menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari gelang tersebut, disertai loyalitas dan kepatuhan mutlak.<sup>13</sup> Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa gelang motor adalah sekelompok orang kebanyakan terdiri dari remaja yang melakukan tindakan kejahatan (kriminal) secara terorganisasi menggunakan kendaraan sepeda motor.

## 2. Faktor – Faktor yang mempengaruhi

Menurut Walter Lunden, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi munculnya kejahatan di negara-negara berkembang, di antaranya:

- a. Terjadinya arus urbanisasi remaja dari desa ke kota dalam jumlah besar yang sulit dikendalikan.
- b. Timbulnya benturan antara nilai-nilai adat tradisional pedesaan dengan norma-norma baru akibat proses perubahan sosial yang cepat di wilayah perkotaan.
- c. Melemahnya pola kepribadian individu yang sebelumnya terikat kuat oleh kontrol sosial tradisional, sehingga banyak remaja mengalami kebingungan dalam menentukan perilaku yang sesuai dengan norma.

Secara umum, faktor penyebab terjadinya kejadian geng motor dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

1) Faktor Internal

a. Intelelegensi

Menurut teori intelelegensi Cattel, kemampuan mental terbagi menjadi tiga aspek utama, yaitu kemampuan umum, kemampuan khusus, dan kemampuan agensi. Beberapa anak dengan gangguan saraf memiliki pola pikir berbeda dari anak normal sehingga cenderung bersikap sensitif, mencari kesenangan, serta mudah berperilaku menyimpang ketika keinginannya tidak terpenuhi.

b. Usia

Berdasarkan hasil penelitian di Satreskrim Polres Palu (2025), sebagian besar pelaku kejahatan geng motor berusia 15–16 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa usia remaja merupakan fase rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan.

c. Jenis Kelamin

Kejahatan geng motor tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi juga melibatkan perempuan. Biasanya, pelaku laki-laki mengajak teman perempuannya untuk ikut serta dalam aksi tersebut.

d. Kondisi Keluarga

Data dari Polres Palu menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku berasal dari keluarga tidak utuh atau bermasalah, antara lain akibat perceraian orang tua, kurangnya kasih sayang dan perhatian, lemahnya kondisi ekonomi, serta ketidakpahaman orang tua terhadap kondisi psikologis anak.

2) Faktor Eksternal

a. Pendidikan

Sebagian besar pelaku berasal dari kalangan pelajar atau anak yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi keluarga. Kondisi ini menyebabkan kurangnya pendidikan moral dan pengawasan yang baik, sehingga anak mudah terjerumus pada perilaku menyimpang.

b. Pergaulan Anak

Lingkungan pertemanan yang negatif, seperti kebiasaan mengonsumsi minuman keras, menjadi pemicu utama tindakan kekerasan dan kejahatan geng motor. Alkohol dapat memengaruhi fungsi otak dan menurunkan kemampuan berpikir rasional, sehingga pelaku bertindak impulsif atas nama solidaritas kelompok.

c. Lingkungan Sosial

Lingkungan tempat tinggal yang kurang kondusif, minim pengawasan orang tua, serta kondisi pemukiman yang kumuh dapat mendorong anak untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Lingkungan yang tidak sehat berpotensi membentuk karakter agresif dan permisif terhadap kekerasan.

d. Media Sosial

Pengaruh media massa dan media sosial juga signifikan. Tayangan televisi, film, dan konten digital yang menampilkan kekerasan atau perilaku menyimpang dapat menjadi contoh negatif bagi remaja, menumbuhkan keinginan untuk meniru aksi-aksi tersebut dalam kehidupan nyata.

## **B. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

### 1. Tugas Polisi

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok kepolisian meliputi:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakkan hukum, serta
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepolisian juga memiliki tanggung jawab untuk:

- a. Menjaga ketertiban dan keamanan umum, mencegah serta memberantas berbagai bentuk penyakit masyarakat, dan memberikan perlindungan serta pertolongan kepada warga negara.
- b. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Mengawasi aliran kepercayaan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan keamanan negara.
- d. Menjalankan tugas-tugas khusus lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian berupaya mewujudkan situasi yang aman dan tertib di lingkungan sosial. Konsep “keamanan” menurut Kepolisian Republik Indonesia mengandung empat unsur utama:


- a. Security : rasa aman dari ancaman fisik maupun psikis,
- b. Surety : rasa bebas dari kekhawatiran,
- c. Safety : rasa terlindungi dari risiko, dan
- d. Peace : perasaan damai secara lahir dan batin.

Adapun istilah “ketertiban” menurut Kamus Poerwadarminta mengandung dua makna, yaitu:

- a. Tertib, yang berarti teratur dan sesuai dengan aturan,
- b. Ketertiban, yang mencakup perilaku sosial yang baik, sopan, dan sesuai norma dalam kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya, menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang antara lain untuk:

- c. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- d. Menyelenggarakan kegiatan yang menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

- 
- e. Membina masyarakat agar meningkatkan kesadaran hukum serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
  - f. Berperan dalam pembinaan hukum nasional.
  - g. Memelihara keamanan dan ketertiban umum.
  - h. Melakukan koordinasi, pembinaan, serta pengawasan terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan satuan pengamanan swakarsa.
  - i. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai ketentuan hukum.
  - j. Menyelenggarakan identifikasi, kedokteran, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian.
  - k. Memberikan perlindungan terhadap jiwa, harta, dan lingkungan hidup, serta memberikan bantuan dalam kondisi darurat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
  - l. Menangani sementara kepentingan masyarakat sebelum diserahkan kepada instansi berwenang.
  - m. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## 2. Wewenang Kepolisian

Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa Kepolisian memiliki kewenangan umum dalam rangka pelaksanaan tugasnya, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat,
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga yang berpotensi mengganggu ketertiban umum,
- c. Mencegah dan menanggulangi munculnya penyakit masyarakat,
- d. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan bangsa,
- e. Menerbitkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif,
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai tindakan pencegahan,
- g. Melaksanakan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TKP),
- h. Mengambil sidik jari, identitas, atau memotret seseorang untuk keperluan kepolisian,
- i. Mengumpulkan keterangan dan barang bukti,
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi dan Data Kriminal Nasional,
- k. Mengeluarkan surat izin atau keterangan dalam rangka pelayanan masyarakat,

1. Memberikan bantuan pengamanan dalam persidangan, pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti sementara.

Selanjutnya, Pasal 15 ayat (2) mengatur kewenangan tambahan Kepolisian Republik Indonesia yang meliputi:


- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan masyarakat, termasuk keramaian umum,
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor,
- c. Menerbitkan surat izin mengemudi (SIM),
- d. Menerima pemberitahuan mengenai kegiatan politik,
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap senjata api, bahan peledak, serta senjata tajam,
- f. Mengawasi dan memberi izin operasional bagi badan usaha di bidang jasa pengamanan,
- g. Memberikan pelatihan, pembinaan, serta bimbingan teknis kepada kepolisian khusus dan satuan pengamanan swakarsa,
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam penyelidikan dan pemberantasan kejahatan internasional,

- i. Melaksanakan pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah Indonesia dengan berkoordinasi dengan instansi terkait,
- j. Mewakili Pemerintah Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional,
- k. Menjalankan tugas-tugas lain yang termasuk dalam lingkup fungsi kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu, kewenangan kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- a. Wewenang Polisi sebagai Penyelidik (Pasal 5 ayat 1 KUHAP)  
Polisi selaku penyelidik berwenang untuk:
  - 1) Menerima laporan atau pengaduan mengenai dugaan tindak pidana,
  - 2) Mengumpulkan keterangan dan barang bukti,
  - 3) Menghentikan seseorang yang dicurigai serta memeriksa identitasnya,
  - 4) Melakukan tindakan lain yang sah secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Wewenang Polisi sebagai Penyidik (Pasal 7 ayat 1 KUHAP)

Dalam kapasitasnya sebagai penyidik, kepolisian berwenang untuk:

- 
- 1) Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana,
  - 2) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara,
  - 3) Menghentikan dan memeriksa identitas tersangka,
  - 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan,
  - 5) Memeriksa dan menyita surat atau dokumen terkait,
  - 6) Mengambil sidik jari serta memotret seseorang,
  - 7) Memanggil tersangka atau saksi untuk diperiksa,
  - 8) Menghadirkan ahli yang relevan dalam proses penyidikan,
  - 9) Menghentikan penyidikan bila diperlukan,
  - 10) Melakukan tindakan lain yang sesuai hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **C. Ketetapan Undang-Undang yang Mengikat Kejahatan yang Dilakukan oleh Geng Motor**

Hingga saat ini, belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang geng motor. Namun demikian, tindakan kriminal yang dilakukan oleh anggota geng motor tetap dapat dijerat melalui ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Beberapa pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan geng motor antara lain:

1. Pasal 365 KUHP dan Pasal 368 KUHP, yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan serta pemerasan, dengan ancaman pidana penjara lebih dari lima tahun.
2. Pasal 340 KUHP, yang mengatur tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal dua puluh tahun.
3. Pasal 338 KUHP, mengenai pembunuhan biasa, yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dalam penegakan hukum terhadap kejahatan geng motor, kepolisian dapat menerapkan pendekatan represif bagi pelaku yang sudah tergolong dewasa dan melakukan tindak pidana berat. Namun, untuk pelaku yang masih berusia anak-anak, penanganannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Berdasarkan ketentuan tersebut:

1. Anak di bawah usia 12 tahun yang melakukan tindak pidana tidak dapat langsung diproses hukum, melainkan diserahkan kembali kepada orang tua atau wali, serta dapat diikutsertakan dalam program pembinaan dan pendidikan.

2. Anak berusia 12 hingga 18 tahun dapat menjalani proses hukum, termasuk penahanan, namun tindakan tersebut harus dijadikan upaya terakhir (ultimum remedium) dan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Upaya pembinaan terhadap anak yang terlibat geng motor juga menekankan pentingnya peran aktif orang tua. Kurangnya kasih sayang dan perhatian dari keluarga sering kali menjadi faktor utama anak bergabung dalam kelompok tersebut. Oleh karena itu, kerja sama antara orang tua dan psikolog diperlukan agar anak dapat dipulihkan secara psikologis dan kembali merasa nyaman dalam lingkungan keluarga.

Sebagai langkah preventif, diperlukan penanaman nilai-nilai moral dan agama sejak usia dini, terutama dalam hal akhlak dan etika, agar anak mampu membedakan perilaku yang baik dan buruk. Dengan pemahaman moral yang kuat, diharapkan remaja dapat menaati norma sosial serta hukum yang berlaku di masyarakat.

Selain pendekatan pembinaan, pihak kepolisian juga melakukan tindakan preventif dan represif, seperti razia kendaraan bermotor tanpa surat resmi, serta penindakan tegas terhadap pelaku kekerasan. Namun, proses hukum di pengadilan dinilai belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi para pelaku. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif kepolisian yang lebih tegas dan konsisten dalam

menegakkan hukum terhadap geng motor guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

#### **D. Perspektif Geng Motor dalam Hukum Islam**

Dalam perspektif hukum Islam, perilaku yang dilakukan oleh kelompok geng motor dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar syariat, karena mengandung unsur tindakan kriminal (jarimah), seperti kekerasan, perusakan, pencurian, hingga pembunuhan. Islam menempatkan ketertiban, keamanan, dan kedamaian sosial sebagai nilai yang sangat dijunjung tinggi, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi:

“Barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan yang menyebabkan kerusakan, kekacauan, atau menimbulkan rasa takut di masyarakat merupakan perbuatan dosa besar. Dengan demikian, tindakan anarkis geng motor termasuk dalam perbuatan yang dilarang dan diharamkan dalam Islam.

Dari segi fikih jinayah (hukum pidana Islam), perilaku geng motor dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk jarimah (tindak pidana), antara lain:

1. Jarimah hirabah – yaitu tindakan perampokan atau penyerangan terhadap keamanan umum di jalanan. Anggota geng motor yang

melakukan kekerasan, merampas harta, atau menyerang orang lain dapat dikenai hukuman setara dengan pelaku hirabah.

2. Jarimah qatl (pembunuhan) – apabila tindakan geng motor menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, maka termasuk dalam kategori pembunuhan yang diancam dengan hukuman qishas atau diyat sesuai syariat.
3. Jarimah sariqah (pencurian) – apabila mereka mengambil harta milik orang lain dengan cara paksa atau sembunyi-sembunyi, maka termasuk dalam kategori pencurian yang dikenai sanksi hudud.
4. Jarimah ta’zir – bagi perbuatan yang tidak termasuk dalam kategori hudud atau qishas, namun tetap menimbulkan gangguan ketertiban dan merugikan orang lain, dapat dikenai hukuman ta’zir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah (ulil amri) sesuai dengan tingkat kejahatan dan kemaslahatan masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum Islam, hukuman terhadap pelaku geng motor tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat edukatif dan pembinaan moral. Tujuannya adalah untuk memperbaiki akhlak, mengembalikan kesadaran pelaku kepada ajaran Islam, serta mencegah terulangnya perbuatan dosa.

Oleh karena itu, selain penegakan hukum formal, Islam menekankan pentingnya pendidikan akhlak, penguatan iman, dan tanggung jawab sosial, baik dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dengan demikian, perilaku negatif

seperti bergabung dengan geng motor dapat dicegah melalui pembinaan spiritual dan moral sejak dini.



## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Konstruksi Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Akibat Geng Motor**

Fenomena keterlibatan anak dalam tindak kejahatan, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas geng motor, merupakan permasalahan sosial dan hukum yang kian kompleks di Indonesia. Keikutsertaan anak-anak dalam kelompok geng motor tidak hanya menimbulkan keresahan di masyarakat, tetapi juga menjadi indikator adanya krisis moral, lemahnya pengawasan sosial, dan gagalnya sistem perlindungan anak dalam memberikan jaminan tumbuh kembang yang sehat. Dalam konteks hukum nasional, keterlibatan anak dalam tindak pidana menuntut adanya pendekatan yang berbeda dari sistem hukum pidana konvensional yang berlaku bagi orang dewasa. Oleh karena itu, konstruksi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akibat geng motor menjadi penting untuk dikaji secara mendalam dari berbagai aspek: filosofis, normatif, dan sosiologis.

Secara filosofis, perlindungan hukum terhadap anak berakar pada pandangan bahwa setiap anak adalah amanah Tuhan yang memiliki martabat dan hak asasi yang harus dijaga oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Anak bukanlah sekadar subjek pasif yang tunduk pada aturan, melainkan individu yang sedang dalam proses perkembangan menuju kedewasaan. Oleh sebab itu, apabila seorang anak

melakukan kesalahan hukum, pendekatan yang digunakan tidak boleh semata-mata bersifat penghukuman (punitive), melainkan harus menekankan pada pembinaan (educative) dan pemulihan (restorative). Prinsip ini sejalan dengan paradigma restorative justice yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) sebagai landasan utama dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak.

Secara konstitusional, dasar perlindungan terhadap anak tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Norma ini mengandung makna bahwa negara berkewajiban melindungi anak dari segala bentuk perlakuan yang merugikan hak-haknya, termasuk ketika anak tersebut melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum. Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bukan hanya bentuk kasih sayang negara, melainkan amanat konstitusional yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh aparatur penegak hukum dan lembaga sosial.

Perlindungan anak di Indonesia kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup,

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di dalamnya terkandung makna bahwa negara tidak hanya melindungi anak sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan tersebut mencakup aspek yuridis, sosial, psikologis, dan moral.

Dalam konteks kejahatan geng motor, banyak anak yang terlibat bukan karena memiliki niat jahat atau kesadaran penuh akan perbuatannya, melainkan karena faktor lingkungan dan pengaruh kelompok. Kecenderungan anak untuk mencari jati diri dan penerimaan sosial sering dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menarik mereka dalam aktivitas negatif, seperti balap liar, perkelahian antar geng, penggunaan senjata tajam, bahkan tindak kriminal seperti pencurian, pemerasan, dan penganiayaan. Anak-anak yang bergabung dalam geng motor sering kali tidak memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka bukan hanya pelaku, tetapi juga korban dari kondisi sosial yang permisif dan sistem pendidikan serta pengawasan keluarga yang lemah.

Dengan demikian, konstruksi perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus geng motor harus memperhatikan tiga pilar utama: perlindungan preventif, perlindungan represif, dan perlindungan rehabilitatif. Perlindungan preventif mencakup segala upaya untuk mencegah anak terlibat dalam tindak pidana, antara lain melalui pendidikan hukum sejak dini, pembinaan karakter di sekolah, penyuluhan sosial oleh kepolisian, serta peningkatan peran keluarga dan

masyarakat. Perlindungan represif berkaitan dengan tindakan hukum ketika anak sudah terlibat dalam tindak pidana, di mana penegakan hukum harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak dan asas keadilan restoratif. Sedangkan perlindungan rehabilitatif meliputi upaya untuk memulihkan anak agar dapat kembali berfungsi normal dalam masyarakat, seperti melalui pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), konseling, dan pelatihan keterampilan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan landasan hukum yang kuat bagi penerapan perlindungan tersebut. UU ini menegaskan bahwa dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak, aparat penegak hukum wajib mengedepankan asas diversi dan restorative justice. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan, dengan tujuan menghindarkan anak dari stigma negatif akibat proses peradilan dan hukuman penjara. Prinsip ini menegaskan bahwa sistem hukum pidana anak bukan semata-mata bertujuan menghukum, tetapi mendidik dan memperbaiki perilaku anak agar dapat kembali diterima di masyarakat.

Penerapan asas diversi dan restorative justice juga menjadi bentuk nyata dari prinsip the best interest of the child. Dalam setiap tahap proses hukum, mulai dari penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, hingga pemeriksaan di pengadilan, aparat penegak hukum harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi

anak, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum, pendampingan orang tua atau wali, serta perlakuan yang manusiawi. Proses hukum terhadap anak tidak boleh dilakukan dengan kekerasan, intimidasi, atau cara-cara yang merendahkan martabat anak.

Selain dari aspek hukum formal, konstruksi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akibat geng motor juga harus dilihat dari aspek sosial dan psikologis. Dalam banyak kasus, anak-anak yang terlibat dalam geng motor berasal dari keluarga dengan tingkat pendidikan rendah, ekonomi terbatas, atau mengalami disfungsi keluarga, seperti perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi tersebut menyebabkan anak mencari pelarian dalam kelompok sebaya yang memberikan rasa diterima dan diakui. Dalam konteks inilah, geng motor menjadi simbol solidaritas dan identitas bagi anak-anak tersebut, meskipun dalam wujud yang menyimpang secara hukum.

Fenomena ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah keterlibatan anak dalam geng motor tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan hukum semata. Diperlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan psikologi, pendidikan, dan sosiologi. Negara harus berperan aktif dalam membangun sistem perlindungan yang menyeluruh, mulai dari pemberdayaan keluarga, peningkatan peran lembaga pendidikan, hingga penyediaan ruang-ruang positif bagi anak untuk menyalurkan energi dan kreativitasnya.

Kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum juga memegang peranan penting dalam konstruksi perlindungan anak. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian harus mampu membedakan perlakuan terhadap anak dan orang dewasa. Berdasarkan Pasal 16 UU SPPA, setiap tindakan penyidikan terhadap anak harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengutamakan pendekatan kekeluargaan. Polisi diwajibkan untuk berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas), pekerja sosial, dan pihak keluarga sebelum mengambil langkah-langkah hukum seperti penangkapan atau penahanan. Langkah ini bertujuan agar anak tidak mengalami trauma atau tekanan psikologis yang berlebihan.

Penting pula untuk dipahami bahwa konstruksi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akibat geng motor tidak hanya bersifat reaktif terhadap perbuatan yang sudah terjadi, tetapi juga harus bersifat proaktif. Negara dan masyarakat perlu membangun sistem sosial yang mampu mencegah lahirnya generasi muda yang mudah terjerumus ke dalam tindakan kekerasan dan kriminalitas. Pembentukan karakter anak sejak dini melalui pendidikan moral, agama, dan nilai-nilai kebangsaan merupakan fondasi utama untuk mencegah munculnya perilaku menyimpang.

Perlindungan hukum yang ideal bagi anak menuntut keterlibatan semua pihak secara simultan. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan regulasi dan sarana pembinaan yang memadai. Aparat penegak hukum bertugas

menegakkan aturan dengan pendekatan humanis. Lembaga pendidikan berperan dalam memberikan pendidikan karakter dan kesadaran hukum. Sementara masyarakat dan keluarga menjadi lingkungan pertama yang menanamkan nilai-nilai moral dan disiplin. Tanpa sinergi antara seluruh elemen tersebut, upaya perlindungan hukum terhadap anak hanya akan bersifat formal dan tidak menyentuh akar masalah.

Implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akibat keterlibatan dalam geng motor merupakan bagian krusial dalam upaya penegakan keadilan yang berkeadaban. Perlindungan hukum terhadap anak bukan hanya soal penerapan peraturan perundang-undangan, melainkan juga perwujudan nilai kemanusiaan, moralitas, dan tanggung jawab negara dalam menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, meskipun mereka pernah melakukan kesalahan. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum, terutama kepolisian, menjadi ujung tombak dalam memastikan bahwa setiap proses hukum terhadap anak dilaksanakan dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pembinaan, bukan semata penghukuman.

Dalam wawancara dengan salah satu penyidik Unit PPA Polres Palu, Aipda R menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi anak pelaku geng motor bukan sekadar formalitas hukum, melainkan implementasi nyata dari nilai kemanusiaan. Ia mengatakan, *“Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tanggung jawab negara, dan polisi menjadi garda terdepan dalam*

*implementasinya. Anak, meskipun telah melakukan kesalahan, tetap harus dipandang sebagai individu yang memiliki masa depan.”* Pernyataan ini menggambarkan bahwa aparat kepolisian menyadari posisi strategis mereka dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA), di mana pendekatan yang digunakan harus berorientasi pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

Implementasi prinsip-prinsip hukum ini di lapangan menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu hambatan terbesar adalah paradigma lama yang masih mengakar kuat, baik di kalangan penegak hukum maupun masyarakat. Banyak pihak masih memandang bahwa anak yang tergabung dalam geng motor adalah pelaku kriminal yang harus dihukum berat. Padahal, dalam banyak kasus, keterlibatan anak dalam geng motor berakar dari faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan psikologis yang kompleks. Seperti diungkapkan oleh Bripka S dari Unit PPA Polres Palu, “*Dalam kasus geng motor, anak seringkali ikut karena tekanan kelompok atau sekadar mencari jati diri. Karena itu, perlindungan hukum bagi mereka tidak bisa hanya berfokus pada aspek pidana, tapi juga sosial dan psikologis.*”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa polisi yang berhadapan langsung dengan anak pelaku geng motor memahami bahwa pendekatan yang represif tidak akan menyelesaikan masalah. Justru, pembinaan dan pendampingan menjadi kunci untuk mengembalikan anak ke jalan yang benar. Namun, kenyataannya, praktik di lapangan belum selalu sejalan dengan idealisme tersebut. Tidak jarang ditemukan

tindakan aparat yang masih menggunakan pola lama yang menitikberatkan pada penegakan hukum secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis anak. Faktor beban kerja, keterbatasan waktu, serta tekanan publik membuat sebagian aparat lebih memilih proses hukum formal daripada jalur keadilan restoratif.

Dalam wawancara lanjutan, Ipda T yang bertugas di Satuan Binmas Polres Palu menekankan pentingnya peran pembinaan dalam menangani anak yang terlibat geng motor. Ia menyatakan, *“Kami di Binmas melihat bahwa pendekatan pembinaan jauh lebih efektif. Anak perlu diarahkan, bukan ditakuti dengan ancaman hukum. Kepolisian harus hadir sebagai pendidik sosial yang membimbing anak agar tidak kembali ke lingkungan negatif.”* Pendekatan ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap anak harus mengedepankan prinsip *restorative justice* dan penggunaan pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir.

Mekanisme *diversi* merupakan bentuk nyata dari penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum anak. Berdasarkan Pasal 7 UU SPPA, *diversi* wajib diupayakan pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara anak, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Dalam konteks kasus geng motor, *diversi* seharusnya menjadi solusi utama, terutama jika tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan dan tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, Aipda R mengungkapkan bahwa pelaksanaan *diversi* di Polres Palu masih menemui banyak

kendala. Ia menyampaikan, “*Diversi kami upayakan sejak tahap awal penyidikan, terutama jika tindak pidana yang dilakukan tergolong ringan. Kami mengundang pihak korban, keluarga anak, tokoh masyarakat, dan pihak sekolah untuk bermusyawarah mencari solusi terbaik. Tapi sering kali pihak korban menolak, karena sudah ada rasa trauma dan tekanan dari lingkungan sekitar.*”

Penolakan korban terhadap upaya *diversi* sering kali didorong oleh persepsi bahwa proses damai berarti pelaku lolos dari tanggung jawab. Hal ini memperlihatkan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif yang sebenarnya tidak menghapus pertanggungjawaban anak, melainkan mengubah bentuknya menjadi pembinaan dan tanggung jawab sosial. Bripka S menambahkan, “*Diversi tidak selalu mudah dilakukan karena ada pihak korban yang menolak berdamai. Dalam situasi seperti itu, kami tetap berupaya memberikan penjelasan bahwa diversi bukan berarti pelaku bebas, melainkan mendapatkan pembinaan alternatif.*”

Selain persoalan penerimaan masyarakat, faktor lain yang menghambat implementasi perlindungan hukum terhadap anak adalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia di lingkungan kepolisian. Hingga kini, belum semua Polres memiliki ruang khusus pemeriksaan anak yang layak, apalagi tenaga psikolog atau konselor anak. Dalam banyak kasus, pemeriksaan anak masih dilakukan di ruang umum yang tidak ramah bagi anak, yang bisa menimbulkan tekanan psikologis. Aipda R menjelaskan, “*Kami memastikan setiap anak didampingi orang tua,*

*penasihat hukum, dan petugas Bapas. Selain itu, kami berusaha menciptakan ruang pemeriksaan yang lebih nyaman, meski fasilitasnya masih terbatas.”*

Kendala infrastruktur tersebut mengindikasikan bahwa perlindungan hukum terhadap anak belum sepenuhnya berjalan ideal. Pemerintah perlu memberikan dukungan yang memadai, baik dalam bentuk anggaran, fasilitas, maupun pelatihan sumber daya manusia agar prinsip-prinsip perlindungan anak benar-benar dapat diimplementasikan. Tanpa dukungan ini, aparat di lapangan akan terus menghadapi dilema antara idealisme hukum dan keterbatasan realitas.

Faktor sosial-ekonomi juga tidak dapat dilepaskan dari konteks munculnya geng motor yang melibatkan anak. Banyak anak yang bergabung dalam geng motor berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, lingkungan padat, dan minim pengawasan orang tua. Mereka mencari eksistensi dan pengakuan sosial yang tidak diperoleh di rumah atau sekolah. Dalam konteks ini, kegagalan fungsi keluarga dan sistem pendidikan menjadi akar dari munculnya kenakalan remaja. Sebagaimana diungkapkan Ipda T, “*Kami sering menemukan anak-anak geng motor yang sebenarnya korban dari kurangnya perhatian keluarga. Mereka mencari teman dan solidaritas, tapi salah arah. Tugas kami adalah mengembalikan mereka ke lingkungan yang sehat.*”

Pandangan ini memperkuat tesis bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dipisahkan dari dimensi sosial dan moral. Ketika keluarga, sekolah, dan masyarakat gagal menjalankan fungsi pembinaan, maka anak kehilangan pegangan

nilai, dan hukum menjadi benteng terakhir yang harus mengembalikan keseimbangannya. Oleh sebab itu, kebijakan perlindungan anak harus bersifat holistik dan melibatkan banyak sektor.

Selain itu, budaya hukum masyarakat yang masih berorientasi pada pembalasan turut memperberat situasi. Media sering kali menyoroti aksi geng motor secara berlebihan, memperlihatkan anak-anak pelaku sebagai ancaman publik. Hal ini menimbulkan tekanan terhadap aparat agar menindak tegas, meskipun yang dihadapi adalah anak di bawah umur. Akibatnya, penerapan *diversi* menjadi sulit karena masyarakat menuntut efek jera. Dalam situasi seperti ini, aparat kepolisian memerlukan keberanian moral untuk tetap memegang prinsip hukum yang berkeadilan. Sebagaimana ditegaskan oleh Aipda R, “*Kami di kepolisian tidak bisa hanya ikut arus opini publik. Anak-anak tetap harus dilindungi. Kalau semua anak geng motor langsung kami penjarakan, maka negara gagal mendidik generasinya.*”

Pernyataan tersebut mencerminkan sikap reflektif dari aparat yang memahami substansi hukum sebagai alat pembinaan, bukan semata-mata alat penindakan. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akibat geng motor tidak hanya ditentukan oleh teks undang-undang, tetapi juga oleh kesadaran moral dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menerapkannya.

Selain aparat kepolisian, lembaga lain seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) juga memiliki peran penting. Bapas berfungsi memberikan pendampingan dan rekomendasi sosial terhadap anak pelaku, sedangkan LPKA bertugas membina anak yang dijatuhi pidana agar dapat kembali ke masyarakat. Namun, dalam praktik, kedua lembaga ini juga menghadapi keterbatasan yang hampir sama. Petugas Bapas yang terbatas sering kali tidak dapat melakukan pendampingan secara intensif, sementara fasilitas di LPKA masih minim untuk mendukung proses rehabilitasi. Akibatnya, banyak anak yang setelah keluar dari lembaga pembinaan kembali ke lingkungan lama dan mengulangi perilaku negatifnya.

Dalam sistem hukum yang ideal, perlindungan terhadap anak harus meliputi aspek preventif, represif, dan rehabilitatif. Pendekatan preventif dilakukan melalui pendidikan hukum di sekolah dan masyarakat agar anak memahami batas perilaku hukum. Pendekatan represif harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kemanusiaan dan hak anak, sementara pendekatan rehabilitatif menitikberatkan pada pembinaan moral dan sosial setelah proses hukum selesai. Ketiga pendekatan ini harus berjalan secara berkesinambungan agar sistem perlindungan hukum terhadap anak dapat mencapai tujuannya.

Oleh karena itu, upaya pemberian sistem perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akibat geng motor perlu dilakukan secara komprehensif. Tidak hanya melalui revisi kebijakan, tetapi juga peningkatan

kapasitas aparat, penguatan peran keluarga, serta pemberdayaan masyarakat. Anak-anak yang terjerumus dalam geng motor bukan semata pelaku kejahatan, tetapi juga korban dari sistem sosial yang gagal memberikan perlindungan dan pendidikan yang memadai.

Seperti dikatakan Bripka S dalam wawancaranya, *“Kami tidak ingin melihat anak-anak ini hanya dari sisi kesalahannya. Mereka masih punya masa depan. Kalau negara gagal melindungi mereka hari ini, maka kita sedang menciptakan generasi yang lebih buruk di masa depan.”* Kalimat tersebut menjadi refleksi mendalam bahwa konstruksi perlindungan hukum terhadap anak harus berorientasi pada masa depan bangsa, bukan sekadar penyelesaian hukum jangka pendek.

Dengan demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus geng motor merupakan cermin dari kematangan moral dan keadilan sosial suatu bangsa. Negara yang beradab adalah negara yang mampu menghukum dengan kasih, menegakkan hukum tanpa mengorbankan masa depan anak-anaknya. Konstruksi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akibat geng motor tidak dapat hanya dipahami sebagai sebuah sistem hukum formal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Ia merupakan refleksi dari nilai-nilai kemanusiaan, moralitas publik, serta tanggung jawab negara terhadap generasi mudanya. Sebagaimana ditegaskan oleh teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya hidup dan berpihak pada manusia. Dalam konteks anak yang terlibat geng motor, hukum harus berpihak

pada upaya pembinaan, bukan penghukuman semata. Prinsip inilah yang menjadi fondasi moral dalam membangun konstruksi hukum yang benar-benar melindungi anak sebagai subjek hukum yang masih dalam proses tumbuh kembang.

Hukum, dalam kerangka ini, tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial di mana ia bekerja. Dalam masyarakat yang masih sarat dengan stigma dan tekanan moral terhadap pelaku geng motor, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak menjadi problematik. Anak-anak pelaku geng motor kerap diperlakukan sebagai kriminal dewasa, baik oleh masyarakat maupun aparat yang terbebani tuntutan publik untuk memberikan efek jera. Padahal, anak-anak tersebut sering kali merupakan produk dari kegagalan sistem sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak mampu menyediakan ruang ekspresi positif bagi mereka.

Dalam wawancara, Ipda T menyampaikan refleksi yang sangat penting, *“Anak-anak geng motor ini sebenarnya adalah korban lingkungan. Banyak dari mereka berasal dari keluarga yang tidak utuh, kurang kasih sayang, atau hidup di lingkungan yang keras. Jadi ketika mereka ikut geng motor, itu bukan karena niat jahat, tapi karena mereka mencari tempat diterima.”* Ungkapan tersebut memperlihatkan bahwa dari perspektif kepolisian sendiri, terdapat kesadaran akan dimensi sosial yang melingkupi fenomena ini. Oleh sebab itu, pendekatan hukum yang bersifat penal murni tidak lagi relevan jika negara ingin melahirkan keadilan yang substantif.

Rekonstruksi sistem perlindungan hukum terhadap anak pelaku geng motor memerlukan perubahan paradigma. Hukum pidana harus diposisikan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*), bukan sarana utama dalam menyelesaikan persoalan sosial. Ketika sistem hukum terlalu cepat mengkriminalisasi anak, maka negara sedang membentuk generasi yang terputus dari masa depan. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA sebenarnya telah mengatur prinsip tersebut dengan jelas, namun implementasinya sering terhambat oleh kultur birokrasi dan tekanan sosial. Banyak aparat penegak hukum yang masih menganggap proses *diversi* hanya sebagai formalitas, bukan sebagai sarana utama dalam mencapai keadilan restoratif.

Dalam wawancara lanjutan, Aipda R menjelaskan, “*Kami berusaha menerapkan diversi di setiap kasus yang memungkinkan, tapi sering kali terhambat oleh faktor eksternal. Masyarakat menganggap kalau damai itu sama saja membiarkan pelaku bebas. Padahal tujuan diversi itu membina, bukan membebaskan. Tapi selama pandangan itu belum berubah, kami sering terpaksa membawa kasus ke tahap selanjutnya.*” Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa keberhasilan pelaksanaan *diversi* tidak hanya bergantung pada kemauan aparat, tetapi juga pada kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai keadilan sosial.

Dengan demikian, diperlukan rekonstruksi budaya hukum masyarakat agar memahami makna perlindungan anak secara substansial. Perlindungan hukum bukan berarti meniadakan pertanggungjawaban anak, melainkan menempatkan

tanggung jawab itu dalam kerangka pembinaan dan pemulihan. Prinsip *restorative justice* seharusnya menjadi semangat bersama antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga sosial. Ketika anak yang pernah salah diberi ruang untuk memperbaiki diri tanpa distigma, maka sistem hukum telah menjalankan fungsinya secara humanis dan visioner.

Selain masalah paradigma masyarakat, faktor struktural dalam lembaga penegak hukum juga perlu direkonstruksi. Masih banyak aparat yang belum mendapatkan pelatihan khusus dalam penanganan anak. Pengetahuan mereka tentang psikologi anak, komunikasi empatik, serta teknik pemeriksaan yang ramah anak masih terbatas. Seperti disampaikan oleh Bripka S, “*Kami sering kekurangan petugas yang terlatih menangani kasus anak. Masih perlu pelatihan rutin agar penyidik memahami pendekatan psikologis dan hukum anak. Kalau aparat tidak paham cara menghadapi anak, yang terjadi malah anak merasa diintimidasi.*”

Keterbatasan sumber daya manusia ini berdampak langsung terhadap kualitas perlindungan hukum di lapangan. Pemeriksaan yang tidak sensitif terhadap kondisi anak dapat menimbulkan trauma dan justru menghambat proses pembinaan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap petugas yang menangani perkara anak memahami prinsip-prinsip *child friendly justice system* dan mampu mengimplementasikannya secara konsisten.

Selain itu, rekonstruksi kelembagaan juga perlu dilakukan dengan memperkuat koordinasi antarinstansi. Polres, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Bapas, Dinas Sosial, dan sekolah harus membangun sinergi dalam menangani kasus anak yang terlibat geng motor. Selama ini, kerja antar lembaga masih bersifat sektoral dan parsial, sehingga upaya pembinaan sering terputus di tengah jalan. Anak yang telah selesai menjalani *diversi* atau keluar dari LPKA sering kali tidak mendapat pendampingan lanjutan, yang menyebabkan mereka mudah kembali terjerumus ke dalam kelompok yang sama. Ipda T menekankan hal ini dalam wawancaranya, “*Kami berusaha berkoordinasi dengan sekolah dan Dinas Sosial agar anak-anak yang pernah terlibat geng motor tidak kembali ke jalan. Tapi karena tidak ada sistem terpadu, banyak yang akhirnya lepas pengawasan.*”

Koordinasi lintas lembaga menjadi kunci agar sistem perlindungan anak tidak berhenti pada aspek hukum, melainkan berlanjut ke aspek sosial dan pendidikan. Pemerintah daerah perlu membuat mekanisme integratif yang melibatkan aparat, sekolah, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat dalam melakukan pembinaan berkelanjutan terhadap anak-anak yang pernah berhadapan dengan hukum.

Di sisi lain, perlu ada kebijakan afirmatif yang memperkuat fungsi keluarga. Keluarga merupakan benteng utama perlindungan anak dari pengaruh negatif lingkungan sosial. Dalam banyak penelitian, anak-anak yang terlibat geng motor umumnya berasal dari keluarga dengan relasi emosional yang lemah, minim

komunikasi, dan kurangnya pengawasan. Negara harus hadir dengan program pemberdayaan keluarga, seperti pelatihan parenting, konseling keluarga, dan dukungan ekonomi bagi keluarga miskin. Ketika keluarga kuat, maka kemungkinan anak terseret dalam perilaku menyimpang akan berkurang secara signifikan.

Dalam wawancara, Bripka S menyoroti hal ini dengan tegas, “*Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak. Kalau di rumah tidak ada perhatian, kasih sayang, dan kontrol, anak akan mencari itu di luar. Di situ geng motor masuk. Jadi, penanganan geng motor tidak bisa hanya dengan patroli, tapi juga dengan memperkuat peran keluarga.*” Pandangan tersebut menunjukkan bahwa aparat kepolisian memahami akar masalah dari kejahatan anak bukan hanya persoalan hukum, melainkan persoalan sosial dan moral yang membutuhkan penanganan lintas sektor.

Selain aspek keluarga, sektor pendidikan juga memegang peranan vital. Sekolah bukan hanya tempat menyalurkan pengetahuan, tetapi juga arena pembentukan karakter. Oleh karena itu, sekolah harus menjadi lingkungan yang inklusif, aman, dan ramah terhadap anak-anak yang memiliki latar belakang sulit. Dalam konteks perlindungan hukum, sekolah berfungsi sebagai mitra strategis kepolisian dalam memberikan penyuluhan dan pencegahan dini terhadap perilaku kenakalan remaja. Program seperti *Police Goes to School* atau *Pendidikan Lalu*

*Lintas dan Etika Sosial* harus diperluas agar anak-anak memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan mereka sejak dini.

Media massa dan media sosial juga perlu direkonstruksi dalam perannya terhadap isu geng motor dan anak. Media sering kali membentuk persepsi negatif terhadap anak pelaku geng motor melalui pemberitaan yang sensasional. Pemberitaan semacam ini tidak hanya memperkuat stigma, tetapi juga dapat mempengaruhi kebijakan publik menjadi lebih represif. Pemerintah dan Dewan Pers perlu mendorong media untuk menerapkan kode etik pemberitaan ramah anak, yakni tidak menampilkan identitas pelaku anak, tidak menggunakan istilah yang merendahkan, serta menonjolkan aspek pembinaan dan pencegahan.

Rekonstruksi sistem perlindungan hukum juga harus memperhatikan peran lembaga sosial masyarakat. Organisasi seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), dan LSM lain dapat menjadi mitra penting aparat dalam melakukan pendampingan, advokasi, dan mediasi antara korban, pelaku, dan masyarakat. Kolaborasi antara lembaga negara dan masyarakat sipil akan menciptakan sistem perlindungan yang lebih responsif dan humanis.

Aipda R dalam wawancara terakhirnya menyampaikan harapannya, “*Saya berharap ke depan, perlindungan hukum terhadap anak tidak berhenti di atas kertas. Pemerintah perlu menambah fasilitas pendampingan anak dan menyediakan tenaga psikolog di setiap Polres. Anak-anak yang salah arah harus*

*dibimbing, bukan ditinggalkan.*” Harapan tersebut menggambarkan kebutuhan akan keberlanjutan kebijakan dan dukungan struktural dari negara untuk memastikan bahwa perlindungan hukum benar-benar menjangkau anak-anak yang rentan.

Dalam tataran normatif, konstruksi perlindungan hukum terhadap anak sudah cukup komprehensif. UUD 1945, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU SPPA telah memberikan dasar hukum yang kuat. Namun, dalam realitasnya, hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan, melainkan masih sering dijalankan sebagai alat kontrol sosial yang keras. Diperlukan keberanian politik dan kesadaran moral untuk menggeser orientasi hukum dari sekadar menegakkan peraturan menjadi menegakkan kemanusiaan.

Rekonstruksi ini tidak dapat dilakukan secara instan. Ia membutuhkan proses panjang melalui pendidikan hukum masyarakat, reformasi kelembagaan, dan pembangunan kesadaran kolektif bahwa setiap anak berhak atas kesempatan kedua. Anak-anak pelaku geng motor bukanlah generasi yang gagal, tetapi generasi yang membutuhkan ruang bimbingan untuk kembali menemukan arah hidupnya.

Sebagaimana dikatakan oleh Ipda T dengan nada reflektif di akhir wawancara, “*Kalau negara hanya menghukum tanpa membimbing, maka anak-anak ini akan belajar satu hal — bahwa negara tidak peduli. Dan kalau mereka tidak merasa dilindungi, mereka akan tumbuh menjadi warga yang melawan*

*hukum.*” Kalimat ini menjadi peringatan keras bahwa sistem hukum yang kehilangan empati akan menciptakan generasi yang apatis terhadap keadilan. Oleh karena itu, pembangunan hukum yang berpihak pada anak bukan hanya kebutuhan yuridis, tetapi juga kebutuhan moral bangsa.

Dengan demikian, konstruksi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akibat geng motor harus dibangun di atas empat fondasi utama. Pertama, perubahan paradigma hukum dari represif menuju restoratif. Kedua, penguatan kelembagaan aparat penegak hukum agar memiliki kemampuan dan sensitivitas dalam menangani anak. Ketiga, sinergi lintas sektor antara aparat, keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membentuk sistem pembinaan yang berkelanjutan. Keempat, penguatan budaya hukum yang humanis melalui pendidikan, literasi media, dan partisipasi masyarakat sipil.

Hanya melalui sinergi keempat fondasi tersebut, sistem perlindungan anak dapat berjalan efektif. Anak-anak yang pernah terlibat geng motor akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, sementara masyarakat tetap terlindungi dari gangguan ketertiban umum. Perlindungan hukum dalam konteks ini bukan sekadar prosedur, melainkan sebuah wujud nyata dari keadilan yang memanusiakan manusia.

Sebagaimana penutup dari Bripka S yang mewakili pandangan banyak aparat di lapangan, “*Kami berharap masyarakat tidak menstigma anak-anak ini*

*sebagai kriminal. Mereka masih anak-anak yang bisa berubah. Kalau diberi kesempatan, mereka bisa jadi pelindung bangsa di masa depan.”*

Pernyataan tersebut menjadi cermin dari esensi hukum itu sendiri: bahwa keadilan sejati bukanlah ketika seseorang dihukum, melainkan ketika seseorang diberi kesempatan untuk menjadi lebih baik. Negara yang adil adalah negara yang tidak membiarkan satu pun anaknya hilang karena kelalaian dalam memberi perlindungan. Dengan rekonstruksi sistem hukum yang berpihak pada anak, Indonesia dapat membangun masa depan generasi muda yang beradab, berkarakter, dan memiliki kesadaran hukum yang matang.

## **B. Kelemahan Konstruksi Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Akibat Geng Motor**

Konstruksi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akibat keterlibatan dalam geng motor sejatinya telah memiliki kerangka normatif yang cukup kuat. Dasar hukum formal telah tercantum mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan hak anak atas perlindungan, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hingga UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Konsep hukum ini mengedepankan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan, sekaligus menekankan pentingnya rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan keadilan restoratif. Namun, dalam praktik lapangan, konstruksi ini menghadapi

banyak kelemahan yang secara langsung mempengaruhi efektivitas perlindungan anak.

Salah satu masalah yang paling menonjol adalah lemahnya koordinasi antarinstansi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda R, *“Kelemahan paling besar adalah koordinasi antarinstansi. Kadang setelah proses diversi selesai, tindak lanjut pembinaan di luar kepolisian tidak berjalan.”* Pernyataan ini menggambarkan adanya kesenjangan antara teori hukum dan praktik di lapangan. Proses diversi, yang seharusnya menjadi mekanisme utama untuk menyelesaikan perkara anak tanpa melalui proses pidana formal, sering berhenti pada tahap penyidikan atau penuntutan tanpa adanya tindak lanjut yang berkelanjutan dari instansi lain, seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas), Dinas Sosial, atau lembaga pendidikan. Akibatnya, anak yang telah menjalani proses hukum formal dan diversi kembali ke lingkungan lama tanpa pembinaan yang memadai, sehingga risiko pengulangan perilaku (*recidivism*) tetap tinggi.

Kelemahan struktural lain terlihat pada ketersediaan fasilitas dan sarana pendukung. Bripka S menekankan bahwa *“Minimnya fasilitas di daerah menjadi kendala utama. Tidak semua daerah memiliki rumah singgah atau lembaga rehabilitasi anak.”* Hal ini menegaskan bahwa distribusi fasilitas hukum dan rehabilitasi anak masih belum merata. Di banyak daerah, terutama di luar kota besar, anak-anak yang berhadapan dengan hukum masih ditempatkan di sel tahanan bersama dewasa. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan anak

dan dapat menimbulkan trauma psikologis, memperburuk kondisi mental, serta memunculkan risiko perilaku kriminal yang lebih kompleks. Tidak hanya itu, ketiadaan tenaga konselor anak dan psikolog yang permanen di kepolisian maupun lembaga rehabilitasi mengakibatkan program pembinaan anak tidak optimal. Anak yang seharusnya menerima bimbingan psikososial malah mengalami pendekatan hukum yang kaku dan mekanis.

Pendekatan hukum yang dominan dibandingkan pendekatan sosial dan psikologis juga menjadi salah satu kelemahan mendasar. Ipda T menekankan bahwa *“Pendekatan hukum sering kali lebih dominan daripada sosial. Padahal, akar masalah geng motor adalah faktor sosial dan ekonomi.”* Dengan kata lain, sistem hukum cenderung menempatkan anak sebagai subjek yang harus dihukum, bukan sebagai individu yang membutuhkan perlindungan, pendidikan, dan pembinaan. Anak yang berasal dari keluarga kurang mampu atau lingkungan yang tidak mendukung lebih sering mengalami kriminalisasi. Proses hukum formal yang ketat seringkali menimbulkan tekanan psikologis, memperburuk stigma sosial, dan mengurangi kesempatan anak untuk mendapatkan rehabilitasi yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan hukum formal dalam perlindungan anak bukan hanya masalah prosedural, tetapi juga berkaitan dengan paradigma penegakan hukum yang masih bersifat retributif.

Selain itu, kesulitan dalam proses penyidikan menjadi kendala nyata dalam praktik penegakan hukum terhadap anak pelaku geng motor. Anak sering kali takut

atau malu untuk bekerja sama dengan aparat, sehingga dibutuhkan keterampilan komunikasi yang khusus untuk membangun kepercayaan. Aipda R menjelaskan, “*Anak sering kali sulit diajak bekerja sama karena takut atau malu. Diperlukan keahlian khusus untuk membangun komunikasi yang efektif dengan mereka.*”

Kondisi ini diperparah ketika orang tua anak tidak kooperatif atau justru menyalahkan pihak kepolisian, seperti yang diungkapkan Bripka S, “*Orang tua kadang tidak kooperatif atau justru menyalahkan pihak kepolisian. Ini memperumit proses penyidikan.*” Kompleksitas penyidikan ini mengharuskan aparat hukum tidak hanya memahami prosedur hukum, tetapi juga psikologi anak dan dinamika sosial yang mempengaruhi perilaku mereka.

Selain masalah psikologis dan komunikasi, keterbatasan waktu dan sumber daya manusia juga menjadi faktor penghambat. Ipda T menegaskan, “*Satu kasus anak bisa memakan waktu lama karena harus memperhatikan prosedur khusus.*” Banyak kasus anak membutuhkan perhatian ekstra, pengumpulan bukti yang ramah anak, pendampingan orang tua atau wali, serta koordinasi dengan lembaga lain. Tanpa tambahan petugas atau waktu yang memadai, proses hukum sering berjalan lambat, bahkan terkesan terburu-buru. Hal ini secara langsung mengurangi efektivitas perlindungan hukum dan membatasi kemampuan aparat untuk memberikan pembinaan yang bersifat restoratif.

Dukungan pemerintah daerah juga menjadi sorotan penting. Aipda R menyatakan bahwa “*Masih kurang. Harusnya pemerintah daerah memiliki*

*program rehabilitasi anak bermasalah hukum.*” Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebijakan lokal belum sepenuhnya memperhatikan perlindungan anak. Sementara itu, Bripka S menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum seringkali hanya sebatas rapat koordinasi, tanpa implementasi nyata di lapangan: “*Kadang koordinasi hanya berhenti di rapat tanpa realisasi lapangan.*” Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala, sebagaimana disampaikan Ipda T, “*Dukungan anggaran juga terbatas. Tanpa alokasi dana yang jelas, program pembinaan tidak bisa berkelanjutan.*” Tanpa alokasi dana yang memadai, program pembinaan dan rehabilitasi anak tidak dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga anak tetap berisiko kembali ke perilaku negatif.

Peran masyarakat juga masih menjadi faktor kelemahan konstruksi perlindungan hukum. Anak-anak yang terlibat geng motor kerap mendapatkan stigma sosial yang tinggi. Aipda R menegaskan, “*Masyarakat harus diajak berperan aktif, karena banyak anak terjerumus ke geng motor akibat pengaruh lingkungan.*” Namun, pandangan masyarakat yang cenderung negatif membuat anak sulit diterima kembali ke lingkungan sosial setelah menjalani proses hukum. Bripka S menyatakan, “*Sayangnya, masyarakat masih memandang negatif anak pelaku. Mereka dijauhi, padahal yang dibutuhkan adalah dukungan.*” Untuk mengatasi hal ini, aparat kepolisian berupaya melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi hak anak, seperti yang diungkapkan Ipda T, “*Kami berusaha mengubah*

*pandangan ini lewat penyuluhan hukum dan sosialisasi tentang hak anak.”*

Meskipun demikian, penyuluhan semacam ini masih terbatas jangkauannya dan belum menjangkau semua lapisan masyarakat.

Dari semua aspek kelemahan ini, terdapat pola yang jelas: konstruksi perlindungan hukum terhadap anak pelaku geng motor belum terintegrasi secara menyeluruh. Kelemahan struktural berupa koordinasi antarinstansi dan keterbatasan fasilitas, kelemahan kultural berupa stigma sosial, dan kelemahan instrumental berupa keterbatasan kapasitas aparat serta anggaran, secara bersamaan menghambat tujuan utama perlindungan anak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum anak tidak dapat hanya mengandalkan regulasi formal; dibutuhkan sinergi lintas sektor, partisipasi masyarakat, serta pendekatan sosial dan psikologis yang kuat.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, aparat penegak hukum telah mengusulkan beberapa strategi. Aipda R menekankan pentingnya membangun sistem koordinasi terpadu antarinstansi untuk memastikan keberlanjutan program pembinaan anak. Bripka S menyoroti perlunya peningkatan kapasitas aparat melalui pendidikan dan pelatihan hukum anak secara rutin agar setiap penyidik dapat memahami psikologi anak dan menerapkan pendekatan humanis. Ipda T menambahkan bahwa perlu adanya program nasional yang bersifat preventif untuk anak-anak berisiko, bukan sekadar menunggu mereka terjerat hukum. Saran-saran

ini menekankan bahwa perbaikan konstruksi perlindungan hukum harus bersifat sistemik, menyentuh aspek hukum, sosial, dan institusional secara bersamaan.

Secara keseluruhan, kelemahan konstruksi perlindungan hukum terhadap anak pelaku geng motor tidak hanya berkaitan dengan prosedur hukum, tetapi juga menyentuh aspek sosial, psikologis, dan budaya hukum. Perbaikan sistemik yang meliputi koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas aparat, penguatan fasilitas rehabilitasi, dukungan pemerintah daerah, serta perubahan pandangan masyarakat terhadap anak pelaku, menjadi kunci untuk mencapai perlindungan hukum yang efektif dan berkelanjutan. Tanpa pembenahan menyeluruh, anak-anak yang berhadapan dengan hukum tetap menghadapi risiko disintegrasi sosial, trauma psikologis, dan potensi residivisme, sehingga tujuan keadilan restoratif yang menjadi dasar UU SPPA sulit tercapai.

Kelemahan konstruksi perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat geng motor tidak hanya berdampak pada proses hukum itu sendiri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial dan psikologis yang signifikan. Anak yang seharusnya dilindungi hak-haknya justru sering kali mengalami proses hukum yang membingungkan dan traumatis. Fenomena ini terutama terlihat pada anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu atau lingkungan yang rentan terhadap tindak kekerasan dan kriminalitas. Ketika perlindungan hukum tidak berjalan optimal, anak-anak ini menghadapi risiko tinggi menjadi korban stigmatisasi, diskriminasi, dan bahkan pengulangan tindak pidana.

Salah satu dampak nyata dari kelemahan koordinasi antarinstansi adalah lemahnya mekanisme reintegrasi sosial. Meskipun diversi telah dilakukan di tingkat penyidikan atau penuntutan, proses pembinaan selanjutnya sering kali tidak jelas. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Aipda R, “*Kadang setelah proses diversi selesai, tindak lanjut pembinaan di luar kepolisian tidak berjalan.*” Ketidakjelasan ini menyebabkan anak kembali ke lingkungan lama yang sama, berinteraksi dengan kelompok negatif, dan sering kali kembali melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun masyarakat. Dalam konteks teori kriminologi, Edwin Sutherland menekankan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial. Anak yang kembali ke lingkungan berisiko akan menginternalisasi perilaku menyimpang sebagai hal yang wajar, sehingga tujuan perlindungan hukum untuk mencegah kriminalitas jangka panjang gagal tercapai.

Selain itu, keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia memperburuk kondisi ini. Bripka S menegaskan, “*Tidak semua daerah memiliki rumah singgah atau lembaga rehabilitasi anak.*” Lembaga yang ada sering kekurangan tenaga profesional yang memahami psikologi anak dan teknik pembinaan yang efektif. Akibatnya, program rehabilitasi cenderung bersifat administratif, fokus pada kepatuhan prosedur, dan minim pembinaan karakter. Anak-anak ini mengalami pembatasan hak mereka untuk belajar, berkembang, dan mendapatkan dukungan psikososial yang memadai. Dalam praktiknya, beberapa anak yang semestinya menjalani rehabilitasi hanya ditempatkan di sel tahanan khusus anak, namun tanpa

pembinaan atau bimbingan pendidikan, sehingga fungsi rehabilitatif menjadi tidak maksimal.

Pendekatan hukum yang terlalu dominan juga menimbulkan konsekuensi psikologis yang serius. Ipda T menjelaskan, *“Pendekatan hukum sering kali lebih dominan daripada sosial. Padahal, akar masalah geng motor adalah faktor sosial dan ekonomi.”* Dalam banyak kasus, anak-anak yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah tidak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Mereka ditempatkan sebagai pelaku kriminal, menghadapi tekanan hukum formal, dan kerap mengalami stigma dari aparat maupun masyarakat. Hal ini menciptakan siklus negatif di mana anak tidak termotivasi untuk berubah karena merasa dicap dan dijauhi. Penekanan pada sanksi formal tanpa pendekatan edukatif bertentangan dengan semangat UU SPPA yang mengutamakan pembinaan, diversi, dan keadilan restoratif.

Kesulitan dalam proses penyidikan dan komunikasi menambah kompleksitas kelemahan ini. Anak-anak sering mengalami ketakutan, malu, atau curiga terhadap aparat, sehingga proses pemeriksaan berjalan lambat dan kurang efektif. Aipda R menekankan, *“Diperlukan keahlian khusus untuk membangun komunikasi yang efektif dengan mereka.”* Keterbatasan kemampuan penyidik untuk mengelola interaksi dengan anak membuat proses hukum lebih menekan dan kurang manusiawi. Selain itu, ketidakkooperatifan orang tua menjadi penghambat lain. Bripka S menegaskan, *“Orang tua kadang tidak kooperatif atau justru*

*menyalahkan pihak kepolisian.*” Dalam situasi ini, aparat harus bekerja ekstra, tidak hanya menjalankan prosedur hukum, tetapi juga membangun kepercayaan dengan anak dan keluarga.

Keterbatasan dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting lain yang memperparah kelemahan konstruksi perlindungan hukum. Aipda R menekankan bahwa dukungan pemerintah daerah masih kurang, “*Harusnya pemerintah daerah memiliki program rehabilitasi anak bermasalah hukum.*” Program semacam ini mencakup rumah singgah, bimbingan psikologi, dan pelatihan keterampilan agar anak dapat kembali produktif dalam masyarakat. Tanpa dukungan ini, program pembinaan anak yang dijalankan kepolisian atau LPKA menjadi tidak berkelanjutan. Bripka S menambahkan bahwa koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah seringkali hanya sebatas rapat koordinasi tanpa implementasi nyata, sedangkan Ipda T menyoroti keterbatasan anggaran: “*Dukungan anggaran juga terbatas. Tanpa alokasi dana yang jelas, program pembinaan tidak bisa berkelanjutan.*” Tanpa mekanisme pendanaan dan monitoring yang jelas, berbagai program rehabilitasi dan edukasi anak berisiko gagal.

Peran masyarakat juga menjadi dimensi penting dalam kelemahan konstruksi hukum ini. Anak-anak yang terlibat geng motor sering mendapatkan stigma sosial yang kuat, membuat mereka sulit diterima kembali ke komunitas. Aipda R menyatakan, “*Masyarakat harus diajak berperan aktif, karena banyak*

*anak terjerumus ke geng motor akibat pengaruh lingkungan.”* Namun, Bripka S menegaskan bahwa masyarakat cenderung menilai negatif anak pelaku, “*Mereka dijauhi, padahal yang dibutuhkan adalah dukungan.*” Ketika masyarakat tidak memberikan dukungan positif, anak kehilangan kesempatan untuk memperbaiki perilaku dan memperkuat integrasi sosialnya. Untuk mengatasi hal ini, Ipda T menyebutkan bahwa aparat melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi hak anak, “*Kami berusaha mengubah pandangan ini lewat penyuluhan hukum dan sosialisasi tentang hak anak.*” Meskipun demikian, cakupan program ini masih terbatas dan belum menjangkau semua komunitas, sehingga anak tetap menghadapi tekanan sosial.

Dalam banyak kasus, kelemahan ini saling terkait. Misalnya, anak yang kembali ke masyarakat tanpa dukungan keluarga atau fasilitas rehabilitasi rawan terjerumus kembali ke geng motor. Stigma masyarakat menambah tekanan psikologis, sementara dominasi prosedur hukum formal membuat anak merasa dijauhi dan tidak dimengerti. Kondisi ini membentuk siklus yang sulit diputus, di mana hukum formal dan perlindungan sosial tidak berjalan bersamaan. Analisis ini menguatkan pandangan teori kriminologi sosial yang menekankan pentingnya lingkungan dan interaksi sosial dalam membentuk perilaku anak. Tanpa pemberantasan lingkungan sosial, strategi hukum saja tidak cukup untuk mencegah perilaku menyimpang.

Beberapa contoh kasus nyata memperlihatkan dampak kelemahan konstruksi hukum ini. Di Palu, sejumlah anak yang terlibat balap liar dan tawuran geng motor telah menjalani diversi, namun karena tidak ada tindak lanjut dari pihak sekolah atau keluarga, sebagian kembali melakukan kegiatan yang sama dalam kurun waktu kurang dari enam bulan. Hal ini menunjukkan bahwa program diversi tidak berhasil tanpa integrasi lintas sektor. Dampak lain yang terlihat adalah meningkatnya angka residivisme di kalangan anak, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas hukum, dan meningkatnya risiko anak mengalami diskriminasi sosial.

Strategi perbaikan yang diusulkan oleh aparat penegak hukum mencerminkan upaya untuk mengatasi kelemahan ini secara sistemik. Aipda R menekankan perlunya membangun sistem koordinasi terpadu antarinstansi, Bripka S menekankan pelatihan hukum anak bagi seluruh anggota kepolisian, dan Ipda T menyarankan program nasional pembinaan anak berisiko. Strategi ini menekankan bahwa reformasi perlindungan hukum anak harus meliputi aspek prosedural, sosial, dan psikologis. Integrasi antara hukum formal, fasilitas rehabilitasi, dukungan keluarga, partisipasi masyarakat, dan edukasi psikososial menjadi kunci agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai.

Dalam konteks kelemahan ini, beberapa hal perlu diperhatikan secara mendasar. Pertama, perlindungan hukum anak tidak dapat dipandang sebagai tanggung jawab polisi saja. Koordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga

pendidikan, lembaga sosial, serta keluarga anak harus menjadi prioritas. Kedua, pendekatan hukum harus diimbangi dengan pendekatan edukatif dan rehabilitatif yang berbasis psikologi anak. Ketiga, masyarakat harus diedukasi agar memahami bahwa anak pelaku geng motor bukanlah musuh, melainkan individu yang memerlukan bimbingan dan kesempatan kedua. Keempat, anggaran dan fasilitas harus memadai untuk mendukung keberlanjutan program diversi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Kesimpulan dari analisis tahap kedua ini menunjukkan bahwa kelemahan konstruksi perlindungan hukum terhadap anak pelaku geng motor bersifat multidimensional dan saling terkait. Dominasi hukum formal, keterbatasan fasilitas, kurangnya dukungan pemerintah daerah, stigma masyarakat, dan rendahnya kapasitas aparat hukum membentuk hambatan nyata bagi perlindungan anak. Upaya perbaikan memerlukan pendekatan sistemik yang mengintegrasikan hukum, sosial, pendidikan, dan psikologi anak. Strategi ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan didukung oleh regulasi, anggaran, pelatihan aparat, serta partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak dapat menjadi lebih efektif, mengurangi angka residivisme, dan memberi kesempatan bagi anak untuk berkembang menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.

### **C. Konstruksi Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Akibat Geng Motor Berbasis Kepastian Hukum**

Konstruksi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akibat keterlibatan dalam geng motor berbasis kepastian hukum merupakan upaya untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap dijaga sepanjang proses hukum, sambil menegakkan prinsip keadilan restoratif. Kepastian hukum dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan prosedur hukum formal, tetapi juga melibatkan perlindungan hak anak, transparansi, akuntabilitas, serta keseimbangan antara penegakan hukum dan pembinaan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar bagi kepolisian dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam menangani kasus anak yang terjerat geng motor, yang kerap melibatkan pelanggaran hukum ringan seperti perusakan, penganiayaan, atau balap liar.

Kepastian hukum bagi anak dimulai dari tahap awal penyidikan. Setiap langkah penyidikan anak harus mematuhi ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Aipda R menegaskan, *“Setiap tahapan harus sesuai dengan SPPA, dari pemeriksaan hingga laporan akhir. Kami tidak boleh menyimpang dari prosedur.”* Pernyataan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum formal, sehingga anak dapat merasa diperlakukan secara adil dan tidak mengalami penyalahgunaan wewenang. Hal ini sejalan dengan teori hukum anak yang menekankan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu indikator utama perlindungan anak dalam proses peradilan,

yang meliputi kejelasan hak, kewajiban, dan prosedur yang harus dijalankan oleh aparat hukum.

Bripka S menambahkan bahwa kepastian hukum juga mencakup perlakuan yang adil tanpa kekerasan atau intimidasi: *“Kepastian hukum berarti perlakuan yang sama dan adil, tanpa kekerasan maupun intimidasi.”* Dalam konteks anak yang terlibat geng motor, ini sangat penting karena sebagian anak mengalami tekanan psikologis yang tinggi, ketakutan, dan rasa bersalah akibat tindakan mereka. Pendekatan humanis dan adil menjadi fondasi bagi anak untuk memahami konsekuensi tindakannya tanpa mengalami trauma tambahan akibat proses hukum yang represif. Kepastian hukum dalam hal ini juga menjadi sarana untuk membangun kepercayaan anak terhadap sistem hukum dan aparat penegak hukum, sehingga tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat tercapai.

Selain kepatuhan prosedural, pengawasan internal kepolisian menjadi bagian integral dalam memastikan kepastian hukum. Ipda T menyatakan, *“Kami juga melakukan pengawasan internal agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam menangani anak.”* Pengawasan ini mencakup supervisi langsung dari Propam dan Kasat Reskrim, monitoring kasus, serta audit internal terhadap proses penanganan anak. Sistem pengawasan ini bertujuan untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, atau pelanggaran hak anak selama proses hukum berlangsung. Bripka S menambahkan, *“Setiap laporan anak harus terdokumentasi dalam sistem elektronik agar transparan.”* Digitalisasi laporan

menjadi salah satu mekanisme yang mendukung kepastian hukum karena setiap tindakan dan keputusan terdokumentasi dengan jelas, sehingga dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan.

Mekanisme diversi merupakan salah satu instrumen kunci untuk memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan anak. Diversi merupakan upaya penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal, yang menekankan rehabilitasi, edukasi, dan tanggung jawab sosial anak. Aipda R menegaskan, “*Ya, karena semua proses dituangkan dalam berita acara resmi dan memiliki kekuatan hukum yang sah.*” Pernyataan ini menunjukkan bahwa diversi tidak bersifat arbitrer, melainkan memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum bagi anak dan pihak terkait. Bripka S menambahkan bahwa diversi mempercepat proses hukum, “*Diversi mempercepat proses hukum dan memberikan kejelasan bagi anak tanpa harus menjalani sidang panjang.*” Dengan kata lain, diversi menjadi instrumen yang memungkinkan anak mengetahui hak dan kewajibannya dengan cepat, meminimalisir tekanan psikologis, dan tetap memberikan akuntabilitas hukum bagi pelaku dan korban.

Namun, kepastian hukum dalam diversi hanya tercapai jika semua pihak menjalankan kesepakatan dengan tanggung jawab. Ipda T menekankan, “*Kepastian hukum dalam diversi tercapai bila semua pihak menjalankan kesepakatan dengan tanggung jawab.*” Hal ini menyoroti pentingnya partisipasi aktif korban, keluarga anak, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum. Dalam

praktiknya, beberapa kasus menunjukkan bahwa diversi dapat gagal jika pihak korban tidak kooperatif, anak tidak memahami konsekuensi perbuatannya, atau aparat tidak memastikan implementasi kesepakatan. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus dijamin melalui pengawasan, komunikasi, dan implementasi yang konsisten.

Hambatan dalam menjamin kepastian hukum berbasis perlindungan anak juga menjadi tantangan serius. Aipda R mengungkapkan, *“Kurangnya tenaga ahli hukum anak dan keterbatasan fasilitas.”* Keterbatasan tenaga ahli hukum anak, seperti penyidik khusus atau konselor anak, menyebabkan beberapa tahapan hukum tidak berjalan optimal. Bripka S menambahkan kendala prosedural, *“Prosedur administratif sering lambat karena koordinasi antarinstansi.”* Koordinasi yang lambat antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga rehabilitasi membuat kepastian hukum bagi anak menjadi terhambat, karena anak dan keluarganya tidak mendapatkan informasi dan kepastian yang dibutuhkan secara cepat. Ipda T menekankan kendala pemahaman masyarakat, *“Tidak semua masyarakat memahami bahwa proses hukum terhadap anak berbeda dengan orang dewasa, ini kadang menimbulkan kesalahpahaman.”* Kurangnya edukasi hukum bagi masyarakat menyebabkan anak kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif atau tekanan sosial, sehingga kepastian hukum yang dijanjikan formalitas hukum sulit diwujudkan secara nyata.

Untuk memperkuat kepastian hukum berbasis perlindungan anak, Polres Palu telah melakukan sejumlah langkah strategis. Aipda R menyatakan, “*Kami mengadakan pelatihan penyidik anak dan bekerja sama dengan Bapas.*” Pelatihan penyidik anak mencakup pendekatan psikososial, komunikasi efektif, dan pemahaman hukum anak agar aparat mampu menangani kasus dengan adil dan sesuai prosedur. Kerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) menjadi sarana untuk memastikan anak mendapatkan pendampingan, pembinaan, dan edukasi hukum yang memadai. Bripka S menambahkan, “*Kami juga memperkuat sistem digitalisasi laporan agar setiap proses bisa diaudit.*” Digitalisasi laporan dan sistem informasi internal memungkinkan semua proses hukum terdokumentasi dengan baik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ipda T menegaskan, “*Selain itu, kami melakukan pendekatan preventif dengan memberikan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah dan komunitas remaja.*” Penyuluhan preventif ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran hukum pada anak dan masyarakat, sehingga kepastian hukum dapat terwujud sejak dini dan anak memiliki pengetahuan mengenai hak dan kewajibannya.

Selain strategi internal, kepastian hukum berbasis perlindungan anak juga menuntut integrasi antara hukum formal, pendidikan, dan pendekatan sosial. Anak yang terlibat geng motor kerap berasal dari lingkungan rawan, sehingga selain hukum, perlindungan mereka memerlukan program sosial yang menyentuh aspek keluarga, sekolah, dan komunitas. Misalnya, pembinaan keluarga untuk

meningkatkan pola asuh dan komunikasi, edukasi karakter di sekolah, serta keterlibatan lembaga masyarakat dalam reintegrasi anak. Dengan pendekatan yang terpadu, kepastian hukum tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga diwujudkan melalui jaminan bahwa anak memahami hak dan kewajibannya, menerima bimbingan, serta memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri.

Kepastian hukum berbasis perlindungan anak juga menjadi sarana untuk mengurangi stigma sosial terhadap anak pelaku geng motor. Dalam banyak kasus, masyarakat memandang anak sebagai kriminal, sehingga reintegrasi sosial menjadi sulit. Polres Palu melalui berbagai program edukasi dan penyuluhan hukum berupaya mengubah persepsi ini. Anak diberikan kesempatan kedua, dan masyarakat didorong untuk memahami bahwa hukum anak berbeda dengan hukum orang dewasa, fokus pada pembinaan dan pemulihan. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya terkait prosedur dan mekanisme hukum, tetapi juga pengakuan sosial terhadap hak anak untuk berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab.

Meskipun kerangka kepastian hukum bagi anak telah dijabarkan secara jelas dalam UU SPPA dan diterapkan melalui mekanisme diversi, dalam praktik lapangan masih terdapat sejumlah kelemahan yang menantang efektivitasnya. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih khusus dalam hukum anak menjadi hambatan utama. Aipda R menegaskan, “*Kurangnya tenaga ahli hukum anak menjadi kendala serius dalam menangani kasus anak pelaku geng*

*motor.*” Tenaga ahli yang dimaksud mencakup penyidik, jaksa, dan konselor yang mampu memahami psikologi anak, membedakan perilaku anak dari dewasa, serta memastikan setiap tindakan sesuai prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak anak. Hal ini sejalan dengan pendapat Bowling (2002) bahwa efektivitas perlindungan anak dalam sistem peradilan bergantung pada kompetensi profesional yang memahami karakteristik psikologis anak, sehingga tindakan hukum tidak bersifat represif tetapi edukatif. Tanpa keahlian ini, aparat berisiko melakukan kesalahan prosedural atau terlalu menekankan aspek represif daripada pembinaan, sehingga kepastian hukum menjadi formalitas tanpa substansi yang nyata.

Kedua, koordinasi antarinstansi yang masih lemah juga menjadi faktor penghambat. Bripka S menegaskan, “*Prosedur administratif sering lambat karena koordinasi antarinstansi.*” Dalam konteks kasus anak pelaku geng motor, koordinasi yang dimaksud mencakup kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Balai Pemasyarakatan (Bapas), sekolah, dan lembaga masyarakat. Hambatan koordinasi ini menyebabkan proses diversi dan pembinaan anak tidak berjalan mulus. Menurut Howell (2003), keberhasilan sistem peradilan anak sangat dipengaruhi oleh kemampuan koordinasi antar lembaga untuk menjalankan pendekatan terpadu, karena anak yang terlibat pelanggaran hukum biasanya memiliki latar belakang sosial dan psikologis yang kompleks. Misalnya, setelah diversi dilakukan, tindak lanjut untuk reintegrasi sosial anak sering tertunda atau tidak terpantau. Akibatnya, anak kembali ke lingkungan rawan dan berisiko mengulangi perilaku yang sama.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kepastian hukum bukan hanya terkait prosedur formal, tetapi juga implementasi nyata dari hak anak untuk dibimbing dan dibina selama proses hukum (Cohen, 2005).

Ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses hukum anak menjadi tantangan tambahan. Ipda T menyebutkan, *“Tidak semua masyarakat memahami bahwa proses hukum terhadap anak berbeda dengan orang dewasa, ini kadang menimbulkan kesalahpahaman.”* Kesalahpahaman ini dapat menimbulkan tekanan sosial, stigma, dan diskriminasi terhadap anak, yang justru merusak tujuan rehabilitasi. Menurut Fagan dan Tyler (2005), persepsi negatif masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat menghambat reintegrasi sosial dan memperburuk perilaku kriminal berulang. Dalam beberapa kasus, masyarakat menuntut hukuman berat bagi anak karena trauma atau keresahan sosial yang muncul akibat aksi geng motor. Tekanan sosial ini mempersulit aparat dalam menerapkan prinsip kepastian hukum berbasis perlindungan anak, karena aparat harus menyeimbangkan tuntutan masyarakat dengan hak anak untuk mendapatkan perlakuan adil dan kesempatan pembinaan.

Keempat, fasilitas pendukung yang terbatas menambah kompleksitas masalah. Banyak daerah, termasuk Palu, belum memiliki rumah singgah, lembaga rehabilitasi, atau konselor anak yang memadai. Bripka S menjelaskan, *“Tidak semua daerah memiliki rumah singgah atau lembaga rehabilitasi anak.”* Fasilitas yang terbatas ini menyebabkan program diversi dan reintegrasi sosial anak sulit

dijalankan secara optimal. Menurut Muncie (2009), keberadaan fasilitas pendukung, seperti rumah singgah atau pusat rehabilitasi, adalah elemen kunci untuk memastikan efektivitas perlindungan hukum berbasis hak anak. Anak yang seharusnya mendapat bimbingan, pelatihan keterampilan, atau pendidikan moral hanya menjalani proses hukum formal, tanpa mendapatkan pemulihan psikososial yang cukup. Dampak jangka panjangnya adalah meningkatnya risiko residivisme dan kesulitan reintegrasi anak ke masyarakat.

Kelima, mekanisme diversi sendiri menghadapi hambatan operasional. Meskipun diversi merupakan sarana untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan restoratif, pelaksanaannya membutuhkan partisipasi aktif seluruh pihak, termasuk anak, keluarga, korban, aparat hukum, dan lembaga masyarakat. Ipda T menekankan, *“Kepastian hukum dalam diversi tercapai bila semua pihak menjalankan kesepakatan dengan tanggung jawab.”* Hal ini sejalan dengan pandangan Bazemore dan Umbreit (1995) bahwa keberhasilan keadilan restoratif bergantung pada keterlibatan aktif semua pihak dalam proses mediasi dan reintegrasi. Namun dalam praktik, beberapa pihak menolak proses damai, anak tidak memahami tanggung jawabnya, atau aparat tidak menindaklanjuti kesepakatan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata karena anak tidak mendapatkan jaminan bahwa haknya dilindungi secara penuh, sementara korban tidak merasa keadilan terpenuhi.

Selain itu, faktor psikologis anak menjadi aspek penting dalam efektivitas kepastian hukum. Anak yang terlibat geng motor sering mengalami tekanan emosional, rasa bersalah, dan ketakutan terhadap aparat atau lingkungan. Tanpa pendekatan psikososial yang memadai, kepastian hukum tidak akan membawa efek positif. Aipda R menyatakan, *“Diperlukan pendekatan humanis dan edukatif agar anak mau bekerja sama dan memahami proses hukum yang dijalani.”* Hal ini didukung oleh teori Erickson (1968) yang menekankan bahwa remaja berada pada tahap identitas vs kebingungan peran, sehingga perlakuan hukum yang edukatif dan mendukung sangat penting untuk membentuk identitas sosial dan moral mereka. Pendekatan humanis ini termasuk penggunaan bahasa yang mudah dipahami anak, pembimbingan emosional, dan pengawasan yang konsisten oleh petugas yang memahami psikologi anak. Tanpa itu, proses hukum dapat menimbulkan trauma tambahan, mengurangi efektivitas rehabilitasi, dan melemahkan prinsip kepastian hukum.

Selanjutnya, pengawasan internal dan eksternal menjadi elemen penting untuk memastikan kepastian hukum benar-benar dijalankan. Polres Palu telah menerapkan supervisi melalui Propam dan Kasat Reskrim, sementara laporan anak terdokumentasi dalam sistem elektronik. Bripka S menegaskan, *“Setiap laporan anak harus terdokumentasi dalam sistem elektronik agar transparan.”* Dokumentasi elektronik memastikan proses hukum dapat diaudit, meminimalkan penyalahgunaan wewenang, dan memberikan kepastian hukum bagi anak dan

keluarga. Ipda T menambahkan, “Selain pengawasan internal, kami juga membuka diri terhadap pengawasan eksternal dari lembaga seperti Komnas HAM atau Komnas Anak.” Hal ini selaras dengan pendapat Goldson (2010) bahwa pengawasan eksternal penting untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi, meningkatkan transparansi, dan mendorong akuntabilitas publik dalam sistem peradilan anak.

Namun, hambatan teknologi dan prosedural tetap ada. Tidak semua aparat terlatih menggunakan sistem digital, dan koordinasi data antarinstansi sering mengalami kendala teknis. Hal ini menyebabkan beberapa kasus tertunda atau dokumentasi tidak lengkap, sehingga kepastian hukum menjadi terancam. Dalam konteks ini, integrasi sistem informasi hukum anak secara nasional menjadi strategi penting untuk memperkuat transparansi dan kepastian hukum. Dengan sistem yang terintegrasi, setiap tahap pemeriksaan, diversi, dan pembinaan anak dapat dipantau secara real-time, memudahkan evaluasi dan audit, serta memastikan anak mendapatkan perlindungan hak yang konsisten.

Strategi preventif juga menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum berbasis perlindungan anak. Polres Palu melakukan pendekatan edukatif melalui penyuluhan hukum di sekolah dan komunitas remaja. Ipda T menyatakan, “Selain itu, kami melakukan pendekatan preventif dengan memberikan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah dan komunitas remaja.” Penyuluhan ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini, mendorong anak memahami

konsekuensi tindakan mereka, dan membangun budaya patuh hukum yang humanis. Hal ini sejalan dengan pandangan Sherman et al. (1997) bahwa intervensi preventif lebih efektif dalam mengurangi risiko perilaku kriminal anak daripada hukuman represif.

Integrasi antara hukum, pendidikan, dan sosial menjadi pilar utama konstruksi perlindungan anak berbasis kepastian hukum. Anak yang terlibat geng motor biasanya berasal dari lingkungan yang rawan, sehingga pendekatan hukum formal harus dibarengi dengan intervensi sosial, pendidikan karakter, dan dukungan psikologis. Pembinaan keluarga, pelatihan keterampilan, edukasi karakter di sekolah, dan reintegrasi komunitas menjadi strategi penting untuk memastikan anak memahami hak dan kewajibannya, dan kepastian hukum berjalan dengan efektif. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan anak, korban, keluarga, dan masyarakat dalam proses penyelesaian yang seimbang dan konstruktif.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam aktivitas geng motor di Polresta Palu telah dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Aparat kepolisian berupaya untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan pembinaan melalui pendekatan yang lebih manusiawi, seperti keadilan restoratif dan pemberian perlakuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan anak.
2. kelemahan yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum tersebut. Hambatan berupa keterbatasan fasilitas, kurangnya koordinasi antarlembaga, kapasitas aparat yang belum merata, serta stigma masyarakat terhadap anak pelaku masih menjadi tantangan serius. Kondisi ini berdampak pada proses diversi, pemulihan psikologis, dan reintegrasi sosial bagi anak.
3. konstruksi perlindungan hukum berbasis kepastian hukum menegaskan pentingnya integrasi antara aspek hukum, sosial, pendidikan, dan psikologis. Penegakan hukum terhadap anak harus tetap menjamin hak-haknya, transparansi proses, serta ruang bagi anak untuk dipulihkan agar memiliki kesempatan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab.

## **B. Saran**

### **1. Untuk Kepolisian**

Perlu peningkatan kompetensi aparat mengenai sistem peradilan anak dan teknik pemeriksaan yang ramah anak. Fasilitas pendukung, seperti ruang pemeriksaan khusus anak, harus diperbaiki agar proses hukum berjalan lebih positif dan tidak menimbulkan trauma.

### **2. Untuk Pemerintah Daerah**

Perlu menambah dukungan anggaran, fasilitas rehabilitasi, serta program pembinaan berbasis masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu memperluas program pencegahan melalui kegiatan remaja yang positif, pembinaan keluarga, dan pemberdayaan komunitas.

### **3. Untuk Sekolah dan Lembaga Pendidikan**

Disarankan memperkuat pengawasan serta pendidikan karakter di sekolah. Kemitraan dengan kepolisian dan lembaga sosial juga perlu diperkuat guna memberikan edukasi hukum bagi siswa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Firmanto, Taufik, Sufiarina Sufiarina, Frans Reumi, and Indah Nur Shanty Saleh. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Friedman, Lawrence M. "The Legal System: A Social Science Perspective." *Russell Sage Foundation*, 1975.
- Rifa'i, Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, Erifendi Churniawan, Mahfudz Junaedi, Asri Agustiwi, and Geofani Milthree Saragih. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Saputra, Eko. *Peran Penegak Hukum Dalam Sistem Pidana Indonesia*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2025.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Sihombing, Agustinus. *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Azka Pustaka, 2023.
- Soepadmo, H Nurianto Rachmad. *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Zifatama Jawara, 2020.
- Soetriono, Rita Hanafie, and Rita Hanafie. "Filsafat Ilmu Dan Metodologi Penelitian." *Yogyakarta: Andi Offset*, 2007.
- Sofyan, Andi Muhammad, M H SH, and S H Nur Azisa. *Hukum Pidana Indonesia*. Prenada Media, 2023.
- Subarsono, A G. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar, 2012.
- Sudewo, Fajar Ari. *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Penerbit Nem, 2021.
- Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2023.

## Jurnal

Euis, Neneng. "Peran Kepolisian Tindak Pidana Dalam Penanggulangan Geng Motor." *Jurnal Justice Aswaja* 2, no. 1 (2023): 32–37.

Fachrurrozi, Fikri. "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Geng Motor Di Kota Cirebon Dalam Perpektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia." S-2 Hukum Keluarga Islam, 2022.

Fernando, Yory. "Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 4, no. 4 (2020).

HAREFA, YANTI. "ANALISIS YURIDIS PENAHANDAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERBASIS KEMANFAATAN." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Huberman, Miles, and Matthew B Miles. "Analisis Data Kualitatif." *Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta*, 1992.

Jonaedi Efendi, S H I, and S H Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Edisi Kedua*. Prenada Media, 2022.

KHALID, SILVA AULIA. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG TERLIBAT GENG MOTOR DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BARU." Universitas BATANGHARI Jambi, 2024.

Lapod, Holymey Angelique Desire. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Dengan Diversi Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Lex Crimen* 12, no. 5 (2024).

Muadi, Sholih, Ismail MH, and Ahmad Sofwani. "Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik." *JRP (Jurnal Review Politik)* 6, no. 2 (December 3, 2016): 195–224. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>.

Nainggolan, Relevando Febrinata. "IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN DAN TINDAK PIDANA PELECEHAN ANAK BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Novendra, Agista Yusuf, Dyah Listyarini, and Arikha Saputra. "Penegakan Hukum Dan Sanksi Serta Kendala Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Balap Liar Di Jalanan Pada Remaja Di Kabupaten Kudus." *Hukum Dan Masyarakat Madani* 14, no. 1 (2024): 110–22.

Noviyanti, Noviyanti, Rahmi Hidayati, and Yuliatin Yuliatin. "PENCEGAHAN ANAK TERLIBAT KEJAHATAN GENG MOTOR: TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI POLSEK JAMBI SELATAN)." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. II (2024).

Pasaribu, Joe Fernando, Marihot Simanjuntak, Togar Sahat Manaek Sijabat, and Micael Jeriko Damanik. "Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Penegroyokan Oleh Geng Motor Di Kota Medan Sesuai Pasal 170 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Polrestabes Medan)." *JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)* 6, no. 2 (2024): 132–37.

Puanandini, Dewi Asri, Lucky Darmawan Turyadi, and Muhamad Alfin Saputra. "Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024).

Raysha, Raysha. "TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Riesma, Hebby Tonadha. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kriminal Yang Dilakukan Geng Motor Berbasis Hak Asasi Manusia Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang." Undaris, 2023.

Safitria, Andinia Noffa, Zahrotul Afifah, Dwi Mei Nandani, Wikha Rahmaleni, Ananda Thalia Wahyu Salsabilla, and Kuswan Hadji. "Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Hukum Tata Negara." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 233–47.

Satria, Hariman. "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 1–14.

Sauki, Muhammad, Chindy Oeliga Yensi Afita, and M Nanda Setiawan. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.” *DATIN LAW JURNAL* 5, no. 1 (2024).

Syafari, Tri, and Basto Daeng Robo. “Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghimpunan Dana Masyarakat Secara Ilegal Dengan Modus Investasi Di Kota Ternate.” *Humano: Jurnal Penelitian* 10, no. 1 (2019): 397–406.

Waskita, Ria Putriliana, A A Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. “Penanganan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Terlibat Dalam Geng Motor Di Wilayah Badung.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 175–80.

Witasari, Aryani, and Muhammad Sholikul Arif. “Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Hukum* 35, no. 2 (2019): 165–84.

## Website

Barliansyah. Polisi deteksi ada 18 geng motor di Palu, berikut daftar nama dan sebarannya. TribunPalu.com. Diakses pada 28 Oktober 2025 dari <https://palu.tribunnews.com/2024/03/08/polisi-deteksi-ada-18-geng-motor-di-palu-berikut-daftar-nama-dan-sebarannya>

Karebasulteng. Tim Jaguar ungkap ada 40 geng motor di Kota Palu. Karebasulteng.com. Diakses pada 28 Oktober 2025 dari <https://karebasulteng.com/2025/05/14/tim-jaguar-ungkap-ada-40-geng-motor-di-kota-palu/>

Referensia. Berikut nama-nama geng motor di Kota Palu yang anggotanya ditangkap polisi, termasuk 84 pelajar. Referensia.id. Diakses pada 28 Oktober 2025 dari <https://referensia.id/berikut-nama-nama-geng-motor-di-kota-palu-yang-anggotanya-ditangkap-polisi-termasuk-84-pelajar/>

## **LAMPIRAN**

### **WAWANCARA PENELITIAN**

#### **A. Pengantar**

Wawancara ini merupakan bagian dari penelitian berjudul “*Konstruksi Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Akibat Geng Motor*” yang dilakukan di wilayah hukum Polres Palu. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana penerapan hukum, tantangan, serta bentuk perlindungan yang diberikan oleh kepolisian kepada anak-anak yang terlibat dalam kasus geng motor, baik sebagai pelaku maupun korban.

Sebagai penegak hukum yang berada di garis depan, kepolisian memiliki peran strategis dalam memastikan hak-hak anak terlindungi, tanpa mengesampingkan keadilan bagi korban dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, wawancara ini difokuskan pada tiga aspek besar, yaitu:

1. Konstruksi Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Akibat Geng Motor.
2. Kelemahan Konstruksi Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Akibat Geng Motor.
3. Konstruksi Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Akibat Geng Motor Berbasis Kepastian Hukum.

Nama-nama informan disamarkan guna menjaga kerahasiaan dan etika penelitian. Setiap wawancara dilakukan secara langsung di lingkungan kerja Polres Palu dengan durasi antara 45 hingga 60 menit per informan.

#### **B. Identitas Informan**

##### **Informan 1**

- a. Nama (Samaran) : Aipda R

- b. Jabatan : Penyidik Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Palu
- c. Lama Dinas : 9 Tahun
- d. Tanggal Wawancara : 22 Oktober 2025
- e. Tempat Wawancara : Ruang Unit PPA Polres Palu

#### Informan 2

- a. Nama (Samaran) : Bripka S
- b. Jabatan : Anggota Satreskrim Polres Palu
- c. Lama Dinas : 11 Tahun
- d. Tanggal Wawancara : 23 Oktober 2025
- e. Tempat Wawancara : Ruang Satreskrim Polres Palu

#### Informan 3

- a. Nama (Samaran) : Ipda T
- b. Jabatan : Kepala Unit Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polres Palu
- c. Lama Dinas : 13 Tahun
- d. Tanggal Wawancara : 24 Oktober 2025
- e. Tempat Wawancara : Ruang Binmas Polres Palu

### **C. A. Konstruksi Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Akibat Geng Motor**

#### Pertanyaan 1:

Bagaimana pandangan Bapak mengenai konsep perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kasus geng motor di Polres Palu?

Aipda R: Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tanggung jawab negara, dan polisi menjadi garda terdepan dalam implementasinya. Anak, meskipun telah melakukan kesalahan, tetap harus dipandang sebagai individu

yang memiliki masa depan. Kami di Unit PPA berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Setiap langkah penyidikan harus memperhatikan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

Bripka S: Dalam kasus geng motor, anak seringkali ikut karena tekanan kelompok atau sekadar mencari jati diri. Karena itu, perlindungan hukum bagi mereka tidak bisa hanya berfokus pada aspek pidana, tapi juga sosial dan psikologis. Tujuannya bukan menghukum, melainkan mengembalikan anak ke jalur yang benar.

Ipda T: Kami di Binmas melihat bahwa pendekatan pembinaan jauh lebih efektif. Anak perlu diarahkan, bukan ditakuti dengan ancaman hukum. Kepolisian harus hadir sebagai pendidik sosial yang membimbing anak agar tidak kembali ke lingkungan negatif.

Pertanyaan 2:

Bagaimana bentuk konkret perlindungan hukum yang diberikan kepolisian terhadap anak pelaku geng motor selama proses penyidikan?

Aipda R: Kami memastikan setiap anak didampingi orang tua, penasihat hukum, dan petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas). Selain itu, kami menyiapkan ruang khusus pemeriksaan anak yang terpisah dari pelaku dewasa. Pemeriksaan dilakukan dengan bahasa sederhana agar anak memahami proses hukum yang dijalani.

Bripka S: Tidak boleh ada tekanan fisik atau psikis dalam pemeriksaan. Pendekatan yang kami lakukan bersifat humanis dan edukatif. Kami berusaha membangun kepercayaan anak agar mau jujur dan terbuka.

Ipda T: Kami juga bekerja sama dengan pihak sekolah dan Dinas Sosial untuk memberikan pembinaan lanjutan. Prinsipnya, perlindungan hukum bukan hanya

berhenti di kantor polisi, tapi harus berlanjut hingga anak kembali ke lingkungan masyarakat.

Pertanyaan 3:

Bagaimana implementasi diversi di Polres Palu terhadap anak pelaku geng motor?

Aipda R:Diversi kami upayakan sejak tahap awal penyidikan, terutama jika tindak pidana yang dilakukan tergolong ringan. Kami mengundang pihak korban, keluarga anak, tokoh masyarakat, dan pihak sekolah untuk bermusyawarah mencari solusi terbaik.

Bripka S: Namun, diversi tidak selalu mudah dilakukan karena ada pihak korban yang menolak berdamai. Dalam situasi seperti itu, kami tetap berupaya memberikan penjelasan bahwa diversi bukan berarti pelaku bebas, melainkan mendapatkan pembinaan alternatif.

Ipda T: Saya pribadi melihat diversi sebagai bentuk konkret keadilan restoratif. Melalui dialog, anak belajar memahami akibat perbuatannya dan bertanggung jawab tanpa harus menanggung beban hukuman formal.

Pertanyaan 4:

Apakah menurut Bapak sistem hukum yang ada sudah cukup melindungi anak?

Aipda R: Dari sisi peraturan, sudah cukup lengkap. Hanya saja, fasilitas dan sumber daya masih terbatas. Misalnya, di Polres Palu belum tersedia konselor anak secara permanen.

Bripka S: Kami sering kekurangan petugas yang terlatih menangani kasus anak. Masih perlu pelatihan rutin agar penyidik memahami pendekatan psikologis dan hukum anak.

Ipda T: Pelaksanaan perlindungan hukum memerlukan dukungan lintas sektor. Tanpa peran aktif masyarakat, sekolah, dan keluarga, kepolisian tidak dapat bekerja optimal.

Pertanyaan 5:

Apa harapan Bapak terhadap sistem perlindungan hukum bagi anak di masa depan?

Aipda R: Saya berharap pemerintah menambah fasilitas pendampingan anak dan menyediakan tenaga psikolog di setiap Polres.

Bripka S: Perlu adanya regulasi turunan yang memperjelas mekanisme diversi dan pembinaan pascaproses hukum.

Ipda T: Saya berharap masyarakat semakin sadar hukum dan tidak lagi menstigma anak pelaku geng motor sebagai kriminal, melainkan anak yang perlu dibina dan diberi kesempatan kedua.

**D. B. Kelemahan Konstruksi Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Akibat Geng Motor**

Pertanyaan 1:

*Apa kelemahan utama dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak pelaku geng motor?*

Aipda R: Kelemahan paling besar adalah koordinasi antarinstansi. Kadang setelah proses diversi selesai, tindak lanjut pembinaan di luar kepolisian tidak berjalan.

Bripka S: Selain itu, minimnya fasilitas di daerah menjadi kendala utama. Tidak semua daerah memiliki rumah singgah atau lembaga rehabilitasi anak.

Ipda T: Pendekatan hukum seringkali lebih dominan daripada sosial. Padahal, akar masalah geng motor adalah faktor sosial dan ekonomi.

Pertanyaan 2:

*Apakah ada kendala yang dihadapi penyidik dalam menangani anak pelaku geng motor?*

Aipda R: Anak sering kali sulit diajak bekerja sama karena takut atau malu. Diperlukan keahlian khusus untuk membangun komunikasi yang efektif dengan mereka.

Bripka S: Orang tua kadang tidak kooperatif atau justru menyalahkan pihak kepolisian. Ini memperumit proses penyidikan.

Ipda T: Kami juga terkendala pada waktu dan tenaga. Satu kasus anak bisa memakan waktu lama karena harus memperhatikan prosedur khusus.

Pertanyaan 3:

*Bagaimana dukungan pemerintah daerah dalam upaya perlindungan anak pelaku geng motor?*

Aipda R: Masih kurang. Harusnya pemerintah daerah memiliki program rehabilitasi anak bermasalah hukum.

Bripka S: Sinergi sudah ada, tapi belum kuat. Kadang koordinasi hanya berhenti di rapat tanpa realisasi lapangan.

Ipda T: Dukungan anggaran juga terbatas. Tanpa alokasi dana yang jelas, program pembinaan tidak bisa berkelanjutan.

Pertanyaan 4:

*Bagaimana peran masyarakat dalam proses perlindungan anak?*

Aipda R: Masyarakat harus diajak berperan aktif, karena banyak anak terjerumus ke geng motor akibat pengaruh lingkungan.

Bripka S: Sayangnya, masyarakat masih memandang negatif anak pelaku. Mereka dijauhi, padahal yang dibutuhkan adalah dukungan.

Ipda T: Kami berusaha mengubah pandangan ini lewat penyuluhan hukum dan sosialisasi tentang hak anak.

Pertanyaan 5:

*Apa saran Bapak untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut?*

Aipda R: Perlu dibangun sistem koordinasi terpadu antarinstansi.

Bripka S: Tambahkan pendidikan dan pelatihan hukum anak untuk seluruh anggota kepolisian.

Ipda T: Perlu ada program nasional pembinaan anak berisiko, bukan hanya menunggu mereka terjerat hukum.

E. C. Konstruksi Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan

Hukum Akibat Geng Motor Berbasis Kepastian Hukum

Pertanyaan 1:

*Bagaimana kepastian hukum dijamin bagi anak dalam proses hukum di Polres Palu?*

Aipda R: Setiap tahapan harus sesuai dengan SPPA, dari pemeriksaan hingga laporan akhir. Kami tidak boleh menyimpang dari prosedur.

Bripka S: Kepastian hukum berarti perlakuan yang sama dan adil, tanpa kekerasan maupun intimidasi.

Ipda T: Kami juga melakukan pengawasan internal agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam menangani anak.

Pertanyaan 2:

*Apakah mekanisme diversi memberikan jaminan kepastian hukum bagi anak?*

Aipda R: Ya, karena semua proses dituangkan dalam berita acara resmi dan memiliki kekuatan hukum yang sah.

Bripka S: Diversi mempercepat proses hukum dan memberikan kejelasan bagi anak tanpa harus menjalani sidang panjang.

Ipda T: Kepastian hukum dalam diversi tercapai bila semua pihak menjalankan kesepakatan dengan tanggung jawab.

Pertanyaan 3:

*Bagaimana pengawasan internal kepolisian terhadap pelaksanaan perlindungan anak?*

Aipda R: Kami memiliki supervisi langsung dari Propam dan Kasat Reskrim.

Bripka S: Setiap laporan anak harus terdokumentasi dalam sistem elektronik agar transparan.

Ipda T: Selain pengawasan internal, kami juga membuka diri terhadap pengawasan eksternal dari lembaga seperti Komnas HAM atau Komnas Anak.

Pertanyaan 4:

*Apa hambatan dalam menjamin kepastian hukum tersebut?*

Aipda R: Kurangnya tenaga ahli hukum anak dan keterbatasan fasilitas.

Bripka S: Prosedur administratif sering lambat karena koordinasi antarinstansi.

Ipda T: Tidak semua masyarakat memahami bahwa proses hukum terhadap anak berbeda dengan orang dewasa, ini kadang menimbulkan kesalahpahaman.

Pertanyaan 5:

*Langkah apa yang dilakukan Polres Palu untuk memperkuat kepastian hukum berbasis perlindungan anak?*

Aipda R: Kami mengadakan pelatihan penyidik anak dan bekerja sama dengan Bapas.

Bripka S: Kami juga memperkuat sistem digitalisasi laporan agar setiap proses bisa diaudit.

Ipda T: Selain itu, kami melakukan pendekatan preventif dengan memberikan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah dan komunitas remaja.

